

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PENYALURAN BERAS MISKIN DI DESA LUBUK  
SIAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**ALEX CANDRA**  
NPM : 167310252

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Alex Candra  
NPM : 167310252  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk  
Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Pembimbing

  
**Budi Mulianto, S.IP., M.Si**

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Alex Candra  
NPM : 167310252  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini dinilai secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim Penguji ujian Konfrehensif fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat meyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru , 30 Maret 2020

Ketua

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si**

Sekretaris

  
**Septa Juliana, S.Sos., M.Si**

Anggota

  
**Budi Mulianto, S.IP., M.Si**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---





---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *071* /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 18 Maret 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 19 Maret jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Alex Candra  
NPM : 167310252  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Penyaluran Beras Miskin di Desa Lubuk Sari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**

Nilai Ujian : Angka : " *81* " ; Huruf : " *A -* "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Budi Muliando, S.IP., M.Si	Anggota	3. 
4.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 19 Maret 2020  
An. Dekan,

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 071/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Alex Candra**  
N P M : 167310252  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Sari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

1. Dr.H.Panca Setyo Prihatin.,S.IP,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Budi Muliato.,S.IP.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Rijalul Fikri.,S.So.,MA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Maret 2020  
An. Dekan

**Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Alex Candra  
NPM : 167310252  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru , 30 Maret 2020

Ketua

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si**

Sekretaris

**Septa Juliana, S.Sos., M.Si**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si**

Program Studi Pemerintahan  
Ketua

**Budi Muliando, S.IP., M.Si**

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Alex Candra  
NPM : 167310252  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S.1 )  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran Beras Miskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Februari 2020

Delaku Pernyataan,



  
Alex Candra



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR**  
**Nomor: 129/UIR-Fs/Kpts/2019 Tentang:**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FISIPOL UIR**

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen pembimbing;  
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;  
5. SK Rektor No. 081/UIR/KPTS/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Ka Prodi. dan WD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

**MEMUTUSKAN**

I Nama : **Dr. H. Panca Setyo Prihatn.,S.IP.,M.Si**  
NIP/NPK : 160702589  
Pangkat/Jabatan : III/c - Lektor  
Kedudukan : **Pembimbing I**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Alex Candra**  
NPM : 167310252  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan. :  
Judul Skripsi : **Evaluas Penyaluran Bera Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada **SK Dekan No. 001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.


Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 04 Maret 2019  
An. Dekan,

**Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. A r s i p. --.SK Pembimbing.







# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.soc.uir.ac.id

B1.80

Nomor : 535/E-UIR/27-FS/2019 Pekanbaru, 17 Oktober 2019  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Rekomendasi Riset**

Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
di – Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/ Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Alex Candra  
NIM : 167310252  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : S-1  
Semester : VII  
Alamat : Lubuk siam


Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

**"EVALUASI PENYALURAN BERAS MISKIN DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN  
SIK HULU KABUPATEN KAMPAR"**

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Wakil Dekan Bid. Akademik



**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**  
NPK. 160702589





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/28817  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

182010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 535/E-UIR/27-FS/2019 Tanggal 17 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>ALEX CANDRA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 167310252   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU PEMERINTAHAN   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>EVALUASI PENYALURAN BERAS MISKIN DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA LUBUK SIAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR                                     |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 16 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720628 199703 2 004

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN SIAK HULU DESA LUBUK SIAM

Kode Pos : 28452

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140/Pem/Ls/SKP/2019-65

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : **Alex Candra**  
NIM : 167310252  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : S-1  
Semester : VII  
Alamat : Desa Lubuk Siam

Nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian ke Kantor Desa Lubuk Siam Kec. Siak Hulu Kab. Kampar serta pengumpulan data yang dijadikan bahan Penelitian untuk Skripsi dengan judul :

**“EVALUASI PENYALURAN BERAS MISKIN DI DESA LUBUK SIAM  
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR”**

Demikianlah Surat Keterangan Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Lubuk Siam  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2019

Yang menerangkan  
Kepala Desa Lubuk Siam



**AMRI JONO, S.Pd**





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : / 37 / A \_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Alex Candra  
NPM : 167310252  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Sian  
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Persentase Plagiasi : 19%  
Jumlah Halaman : 107 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**  
NPK. 160702589

# EVALUASI PENYALURAN BERAS MISKIN DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

## ABSTRAK

ALEX CANDRA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin didesa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang diantaranya 3 aparat desa dan 10 informan penerima beras miskin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin didesa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar secara umum belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan 6T, karena keenam indikator belum sepenuhnya tepat, dimulai dengan ketepatan sasaran yang masih kurang tepat karena pemerataan, ketepatan jumlah karena dilakukan pemerataan maka mengurangi jumlah, ketepatan harga tidak sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah, ketepatan waktu masih sering terjadi keterlambatan pendistribusian dalam setiap bulannya, ketepatan kualitas masih banyak mutu beras yang berbau, pecah-pecah dan berwarna, ketepatan administrasi belum terpenuhinya semua prosedur administrasi. Kemudian faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin didesa Lubuk Siam adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat, rendahnya pengaduan masyarakat dan faktor kecemburuan sosial yang tinggi. Faktor eksternal yaitu faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan raskin, kurangnya sosialisasi mengenai raskin, tidak adanya pendataan ulang setiap tahun oleh pemerintah, dan faktor diluar batas kemampuan aparat desa. Untuk itu dapat disarankan bahwa: pertama ketepatan sasaran, rumah tangga sasaran penerima beras miskin harus sesuai dengan data yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K, kemudian yang kedua ketepatan jumlah, jumlah yang harus diberikan kepada RTS-PM sebanyak 15Kg/RTS/Bulan. Ketiga ketepatan harga, harga tebus beras miskin (HTR) yang diberikan kepada RTS sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar Rp. 1.600/Kg TD. Keempat ketepatan waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kelima ketepatan kualitas, kualitas beras raskin yang diberikan kepada keluarga miskin berkualitas baik sehingga dapat memenuhi kalori dan tenaga bagi keluarga miskin dalam menjalankan aktivitasnya. Dan yang keenam ketepatan administrasi, administrasi terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat pada waktunya.

**Kata kunci : Evaluasi, Penyaluran**



## EVALUATION OF DISTRIBUTION OF POOR RICE IN LUBUK SIAM VILLAGES SIAK HULU SUB-DISTRICT KAMPAR DISTRICT

### ABSTRACT

ALEX CANDRA

*The purpose of this research is to know and explain the implementation of poor rice distribution policy as well as the obstacle factor in the implementation of poor rice distribution policy in Lubuk Siam Village, Siak Hulu District, Kampar District. This research uses qualitative method with phenomenology research type. The technique of determining informant in this research is purposive technique so informant in this research amounted to 13 people including 3 village officer and 10 informant recipients of poor rice. Based on the research, it is found that the implementation of the poor rice distribution policy in Lubuk Siam Village, Siak Hulu Subdistrict, Kampar regency in general has not fully refer to the 6T provision because the six indicators are not yet fully accurate, starting with the accuracy of the target which is still inappropriate because equity, because it is done equity then reduces the amount, the accuracy of the price is not in accordance with the predetermined government, the timeliness is still frequent delays in every month distributions, quality accuracy is still a lot of quality of rice that smells, chapped and colored, the accuracy of administration has not fulfilled all administrative procedures . Then the factors that hampered the implementation of the poor rice distribution policy at Lubuk Siam Village were internal and external factors. Internal factors are low knowledge of society, low public complaints and high social jealousy factor. External factors include the lack of government oversight to control the implementation of raskin, lack of socialization about raskin, the absence of annual re-registration by the government, and factors beyond the limits of village officials. Therefore, it may be suggested that: first the target accuracy, the target household receiving poor rice must be in accordance with the data published from the integrated data base managed by TNP2K, then the second the exactness of the amount, the amount to be given to the RTS-PM of 15Kg / RTS / Month. Third price accuracy, the price of poor rice (HTR) given to RTS in accordance with the price set by the central government of Rp. 1.600 / Kg TD. Fourth timeliness, timing of distribution of rice to target beneficiary families in accordance with the Raskin distribution plan established by the central government. Fifth quality, quality raskin quality given to poor families of good quality so that it can fulfill calorie and energy for poor family in carrying out its activity. And the sixth of administrative accuracy, administrative fulfillment of administrative requirements required for the completion of subsidies and payment of rice prices correctly and in a timely manner.*

**Keywords: Evaluation, Distribution**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN ..</b>	<b>18</b>
A. Studi Kepustakaan .....	18
1. Konsep Pemerintahan.....	18
2. Konsep Kebijaksanaan.....	23
3. Evaluasi Kebijakan Program.....	23
4. Konsep Tugas Pembantuan .....	28
5. Konsep Pemerintahan Desa.....	31
6. Konsep Kemiskinan .....	37
7. Konsep Beras Miskin ( Raskin ) .....	40
8. Istilah-Istilah Dalam Raskin.....	42
9. Tujuan Sasaran dan Manfaat Raskin.....	46
10. Indikator Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Manfaat.	47
11. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan Pemerintah Setingkat.....	48
B. Penelitian Terdahulu .....	50
C. Kerangka Pemikiran .....	51
D. Konsep Operasional.....	52
E. Operasional Variabel .....	54
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Tipe Penelitian .....	56

B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Informan Peneliti .....	57
D. Instrumen Penelitian .....	59
E. Jenis dan Sumber Data.....	60
F. Teknik Pengumpulan data .....	61
G. Teknik Analisis Data .....	62
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	63
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kondisi Geografis Kabupaten Kampar dan Desa Lubuk Siam ..	65
B. Keadaan Penduduk dan Fasilitas Fisik .....	67
C. Sarana Dan Prasarana Desa .....	68
1. Sarana dan Prasarana Transpormasi .....	68
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	68
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	69
4. Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah .....	70
5. Sarana dan Prasarana Perekonomian .....	70
D. Pemerintahan Desa dan Struktur Organisasi .....	70
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Identitas Responden.....	73
B. Tanggapan Responden Terhadap Penyaluran Beras Miskin .....	73
Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	
.....	73
1. Ketepatan Sasaran .....	75
2. Ketepatan Jumlah .....	83
3. Ketepatan Harga.....	86
4. Ketepatan Waktu.....	88
5. Ketepatan Administrasi.....	93
6. Ketepatan Kualitas .....	95
C. Faktor Penghambat atau Kendala Dalam Pelaksanaan.....	
Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan	
Siak Hulu Kabupaten Kampar .....	97
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>
Daftar Wawancara.....	107
Dokumentasi Penelitian .....	118



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Bagan alur pemberian beras miskin.....	6
I.2 : Jumlah RTS-PM dan Alokasi Realisasi Beras di Desa Lubuk Siam.....	11
I.3 : Harga Beras Raskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu.....	12
I.4 : Jumlah Penduduk dan Penerima Raskin Desa Lubuk Siam .....	14
II.1 : Penelitian Terdahulu.....	50
II.2 : Operasional Variabel .....	54
III.3 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	64
IV.1 : Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia .....	67
IV.2 : Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	69
V.1 : Perbandingan DPM Raskin versi BPS dengan DPM Raskin versi .... Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu.....	81

## DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN	Halaman
Daftar Wawancara.....	107
Dokumentasi Peneliti.....	118



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Penyaluran.....	
Beras Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu.....	
Kabupat Kampar.....	51
IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Siam .....	
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	72





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Rasa puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Evaluasi Penyaluran Beras Miskin Di Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar". Penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si, selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr.H.Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si, selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya pada prodi Ilmu Pemerintahan.
6. Orang Tua Penulis, Bapak Anasrul dan Ibu Robiati. Terimah kasih atas Tulus cinta dan Do'a yang Bapak/Ibu Berikan semoga Bapak/Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Saudara Kandung Penulis, Adek Kandung Rian Dwi Saputra dan Meymey Putry Rianty selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada Rekan-Rekan satu kampung Amor Rinaldi, Allazi Pikri Gunawan, Defrizal yang selalu mengingatkan saya ketika jenuh dan malas dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang sama-sama menimbah ilmu untuk menuju masa depan yang lebih cerah.


Penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga semua nama-nama yang tercantum di atas di balas dengan suatu rahmat yang luar biasa. Amin Ya Allah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 10 Febuari 2020

Penulis,

**Alex Candra**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu bentuk organisasi dan sebagai suatu Negara yang sedang berkembang. Negara Indonesia yang sedang giat-giatnya dalam melaksanakan pembangunan disegala sektor baik fisik maupun non fisik. Pembangunan nasional ini dititikberatkan kepada bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan bidang lainnya, yang menjadi prioritas adalah pembangunan. Dan salah satu tujuan pembangunan Negara adalah kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia. Hal ini juga dapat pada undang-undang dasar republik indonesia 1945 alenia ke-4 yang berbunyi “Mesejahterakan kehidupan umum” dan untuk mendukung tujuan negara.

Selain itu UU pangan nomor 18 tahun 2012. Tentang Pangan, “bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas”, oleh karena itu setiap warga masyarakat berhak memperoleh bahan pangan yang cukup dalam kondisi apapun demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di Indonesia. Tapi seringkali selalu ada masalah antara pusat dengan daerah, salah satunya dalam hal pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.



Ketika kita membahas urusan pemerintahan pusat dan daerah, peraturan yang bisa kita pegang adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, kemudian diakui oleh pemerintahan colonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer Haar, masyarakat hukum adat memiliki tiga komponen yaitu :

1. Sekumpulan orang yang teratur;
2. Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap;
3. Memiliki kekuatan dan mengurus harta benda.

Dalam peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman teknis peraturan di desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Pasal 9 terbagi menjadi 3 urusan, pertama urusan pemerintahan Absolut, kedua urusan pemerintahan Konkuren dan yang ketiga urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas menjadi urusan yang menjadi domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam pelaksanaan program beras raskin termasuk asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Raskin adalah sebuah program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bantuan pangan bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintah berupa penjualan beras dibawah harga pasar kepada penerima raskin, raskin juga merupakan program nasional lintas sektoral maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua kementerian yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan penting dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan efektifitas program raskin.

Program ini dimulai pada waktu terjadinya krisis pangan pada tahun 1998, untuk mengatasi krisis tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui operasi pasar khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut diberlakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem tergenting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin.

Bulog adalah perusahaan milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survey dan pembrantasan hama, penyediaan karung plastiik, usaha angkutan, perdagangan komuniti usaha pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilitas harga pokok, menyalurkan beras untuk orang dan pengelolaan stok pangan. Bulog merupakan suatu azaz penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Kementrian koordinator bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Komenko PMK) Bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program perlindungan sosial (*social protection*), dimana kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah termasuk didalamnya.


Sesuai dengan Intruksi Presiden nomor 3 tahun 2007 tentang kebijakan perbesaran mengintruksikan menteri dan kepala lembaga bupati/walikota seluruh indonesia untuk meningkatkan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan



pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepala perum bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan penyaluran beras miskin bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah memberikan subsidi pembelian beras yang dilaksanakan oleh perum BULOG untuk disalurkan sampai titik distribusi.

Alur distribusi raskin dijelaskan pemberian bantuan RASKIN dimulai dari adanya surat perintah alokasi (SPA) yang diberikan kepada kabupaten kemudian diberikan kepada perum BULOG berdasarkan pagu RASKIN. SPA tersebut juga menyangkut rincian di masing-masing dan desa, setelah SPA diterima oleh perum BULOG maka berdasarkan SPA tersebut, perum BULOG menerbitkan surat perintah pengeluaran barang/Delivery order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing kecamatan atau desa kepada satuan kerja RASKIN. Satuan kerja RASKIN kemudian mengambil beras ke gudang perum BULOG serta mengangkut dan menyerahkan RASKIN kepada pelaksana distribusi RASKIN dititik distribusi. Dari titik distribusi tersebut, penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM (penerima manfaat) RASKIN dilakukan oleh salah satu dari tiga pelaksanaan distribusi RASKIN, yaitu kelompok kerja (POKJA), atau warung desa (WARDES) atau kelompok masyarakat (POKMAS). Dari titik inilah terjadi transaksi secara tunai dari RTS-PM RASKIN ke pelaksana distribusi.

Tabel 1.1 Bagan Alur pemberian beras miskin



Sumber; [http://www.bulog.co.id/images/alur\\_raskin\\_new.gif](http://www.bulog.co.id/images/alur_raskin_new.gif)

Secara harfiah kamus besar bahasa Indonesia kemiskinan adalah miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standar dan tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Secara singkat kemiskinan dapat di defenisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan secara umum kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada digaris kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Selalu melekat dan begitu populer dalam masyarakat yang sedang berkembang. Istilah itu sangat mudah diucapkan tetapi begitu mudah untuk menentukan yang miskin itu yang bagaimana siapa yang tergolong penduduk miskin. Untuk memberi pemahaman konseptual, akan dikemukakan dua pengertian kemiskinan menurut (Mardimin,1996:20), yaitu:

1. Secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan
2. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda”

Namun demikian, kewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Meski demikian, negara harus selalu berupaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup untuk warganya, terutama kelompok miskin. Berdasarkan hal itulah pemerintah berupaya menjaga ketersediaan bahan pangan bagi penduduk miskin melalui program beras untuk keluarga miskin (RASKIN).

Mengingat kecukupan pangan bagi warga negara harus selalu terpenuhi, bila terjadi kerawanan pangan dalam suatu wilayah, Negara wajib mencarikan solusinya, kerawanan pangan bukan lagi menjadi masalah individu atau kelompok, tetapi telah menjadi masalah negara atau *public*. Untuk menjamin



tersedianya pangan untuk rakyat, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang dalam mengatasi keterbatasan dan kekurangan pangan yang sering menjadi masalah ekonomi di negara ini, demi terciptanya masyarakat yang makmur disetiap aspek kehidupan untuk itu pemerintah harus senantiasa memikirkan dan mencari solusi dalam mengatasi ketersediaan pangan di negara ini.

Mengingat Program Raskin (beras miskin) adalah sebuah program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas pangan. Program raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban penyaluran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai satu hak dasarnya dalam berkontribusi terhadap bangsa dan negara.

Menurut Riant Nugroho (2003:50) menyebutkan bahwa kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Dari sini kita dapat meletakkan kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Jadi, untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa, kebijakan *public* mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional, kebijakan *public* mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh dan sejauh mana pula yang ingin dicapai.

Dalam sebuah kebijakan, satu hal yang penting adalah sebaik apapun sebuah kebijakan, jika tidak diimplementasikan atau dilaksanakan dengan baik tentu akan sia-sia hasilnya. Sebuah kebijakan haruslah tepat sasaran, efektif dan efisien tepat sasaran artinya, kebijakan itu benar-benar dilaksanakan pada lokasi atau tempat yang tepat dan dengan mempertimbangkan faktor geografis, sumber daya, budaya dan kebiasaan masyarakat. Sasarannya adalah kebijakan itu benar-benar memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, jangan sampai sebuah kebijakan yang proses pembuatan dan proses implementasinya menggunakan uang rakyat tidak memberi manfaat dan bahkan menyengsarakan masyarakat yang akan muncul dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kebijakan yang harus senantiasa dipantau dan dievaluasi, supaya kebijakan ini menjadi tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya, selain kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus dapat menyesuaikan arah kebijakan tersebut, sehingga kejanggalan-kejanggalan penyaluran beras raskin tersebut benar-benar tepat sasaran seperti apa yang direncanakan dalam kebijakan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pedum Raskin 2017, menyatakan bahwa evaluasi distribusi Raskin harus mengacu pada indikator keberhasilan Raskin yaitu tercapainya target enam tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas. Secara singkat, pengertian indikator kinerja tersebut meliputi:

### 1. Tepat Sasaran;

raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM); Permasalahan yang sering didapati dalam indikator ini yaitu penyaluran raskin tidak tepat pada sasaran. Dikarenakan tidak adanya survey langsung dan yang dilakukan hanyalah penilaian sepintas. Sehingga keluarga yang berhak menjadi tidak mendapatkan program bantuan ini.

### 2. Tepat Jumlah

Jumlah beras yang di terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Umum Subsidi Rastra oleh Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017, yang mana masyarakat miskin berhak menerima beras raskin 15KG/KK/bulan. Dalam indkator ini permasalahan yang sering ditemui yaitu pembagian yang tidak sesuai. Yang seharusnya perKK berhak mendapatkan 15KG/bulan tetapi ada yang mendapatkan 5KG/bulan atau 15KG/3bulan, Sehingga pembagian Raskin menjadi tidak merata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.2 dibawah ini:



**Table I.2 : Jumlah RTS-PM dan Alokasi Realisasi Beras di Desa Lubuk Siam  
Kecamatan Siak Hulu:**

NO	TAHUN	RTS-PM	ALOKASI RTS-PM	REALISASI
1	2015	143	45Kg/3bulan	15Kg/3bulan
2	2016	144	45Kg/3bulan	15Kg/3bulan
3	2017	148	45Kg/3bulan	15Kg/3bulan

*Sumber: Kantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu, 2019*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015-2017 beras miskin yang dibagikan kepada RTS-PM sebanyak 15Kg/3bulan. Jika kita mengacu pada pedoman umum rastra tahun 2017 seharusnya jumlah raskin yang diterima oleh RTS-PM sebanyak 45Kg/3bulan.

### 3. Tepat Harga

Harga yang diberikan sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yaitu 1.600/KG dan 24.000/15KG. Dalam indikator ini permasalahan yang sering ditemui yaitu harga yang diterima berbeda dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga yang seharusnya 1600/KG menjadi 2000-2.500/KG. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table I.3 dibawah ini:

**Table I.3 : Harga Beras Raskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu:**

NO	TAHUN	HARGA RASKIN	REALISASI
1	2015	Rp. 1.600/Kg	Rp. 2.000/Kg
2	2016	Rp. 1.600/Kg	Rp. 2.000/Kg
3	2017	Rp. 1.600/Kg	Rp. 2.000/Kg

*Sumber: Kantor Desa Lubuk siam Kecamatan Siak Hulu, 2019*

Dari table diatas dapat di ketahui bahwa naiknya harga beras miskin yang dilakukan oleh pemerintah desa Lubuk siam selaku tim penyalur, hal ini menyebabkan RTS-PM merasa keberatan untuk membelinya, padahal dalam buku pedoman umum raskin menyatakan bahwa program raskin dibuat untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin. Hal ini belum tercapai dengan baik karena keluarga miskin masih keberatan dengan harga raskin yang begitu mahal.

4. Tepat Waktu;

Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sesuai dengan pedoman umum raskin tahun 2017

5. Tepat Kualitas;

Beras raskin yang diberikan kepada keluarga miskin berkualitas baik sehingga dapat memenuhi kalori dan tenaga bagi keluarga miskin dalam menjalankan aktivitasnya;

6. Tepat Administrasi;

Tepat administrasi terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.

Hal ini tentu menjadi fenomena-fenomena yang semestinya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah setempat, supaya tidak terulang kembali dikemudian harinya, pelaksanaan distribusi akhir Raskin adalah Desa atau Kelurahan yang dibantu oleh aparat bawahannya atau lembaga kemasyarakatan yang mandiri yang disahkan oleh Bupati dan disalurkan kepada penerima secara langsung (masyarakat miskin).

Oleh sebab itu Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan salah satu tempat pendistribusian yang didalamnya terdapat masyarakat miskin yang membutuhkan program ini berjalan dengan semestinya. Perlunya pemantuan serta evaluasi dalam menyalurkan beras Raskin, merupakan perhatian khusus bagi kita semua, sehingga menciptakan masyarakat yang hidup layak bisa tercapai secara merata di setiap sendi kehidupan, hal ini tentu tidak lepas dari peran individu masing-masing dari seluruh pelaku penyalur beras Raskin kepada rakyat miskin.



**Tabel I.4 : Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerima Raskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**

No	Wilayah RT/RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa Dalam Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Raskin Dalam KK
			Laki-laki	Perempuan	
1	001/001	11	25	23	4
2	002/001	27	42	39	6
3	003/001	32	62	60	8
4	001/002	87	93	91	20
5	002/002	75	80	77	14
6	001/003	91	112	110	25
7	002/003	104	120	117	34
8	003/003	84	96	94	18
9	004/003	18	39	36	2
10	001/004	59	87	85	10
11	002/004	48	75	73	7
Jumlah	011/004	636	831	805	148
			1636		

*Sumber: Kantor Desa Lubuk siam*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dan hasil wawancara serta pengamatan sementara, didapat data kependudukan seperti tabel diatas yang menjelaskan Desa Lubuk siam memiliki jumlah 11 RT yang terdiri 4 RW. Jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Lubuk siam yaitu 636 KK, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1636 jiwa, serta jumlah keluarga yang menerima Raskin 148 KK. Dari hasil wawancara dengan Kades setempat dan

pengamatan sementara juga, didapat bahwa permasalahan-permasalahan yang diantaranya belum sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Rastra Nomor: B-247/D- II/KPS.01.00/02/2017. Adalah sebagai berikut:

1. Adanya indikasi pembagian bantuan Raskin yang tidak tepat sasaran, Dan kades diduga tidak menjalankan fungsi pengawasannya didapat bahwa masih ada masyarakat yang sudah mampu masih menerima beras Raskin. Dalam data tabel diatas bahwa masyarakat penerima Raskin 148 KK, tetapi pada kenyataan dilapangan yang mendapat beras Raskin ini hampir seluruh masyarakat desa.
2. Dalam tata cara pembagian raskin oleh perangkat desa lubuk siam tidak sesuai dengan data yang ada dikantor desa lubuk siam. Ada penambahan nama-nama baru penerima beras miskin yang tidak sesuai dengan indikator kemiskinan, kemudian dalam pembagian beras miskin yang seharusnya sampai dalam satu kepala keluarga miskin 45 kg untuk 3 bulan, tetapi kenyataannya dibagi rata/dikurangi menjadi 15 kg untuk 3 bulan.
3. Ketepatan harga tebus Raskin oleh RTS tidak lagi 1.600/kg karena RTS harus membayar biaya-biaya lain untuk operasional atau kantong plastik. Sehingga biaya tebus Raskin oleh RTS di desa Lubuk siam sebesar Rp. 2.000/kg.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Evaluasi Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar"**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penyaluran beras miskin di Desa Lubuk siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?”

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran Beras Miskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

### 2. Kegunaan Penelitian

Secara Akedemis

- a. Sebagai salah satu sumber bacaan, dan untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dibidang ilmu sosial, khususnya dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya terhadap permasalahan yang sama.

Secara Praktis



- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam menentukan kebijakan pelaksanaan program raskin untuk dimasa yang akan datang.
- b. Untuk meningkatkan keberhasilan evaluasi program Raskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, “evaluasi penyaluran beras miskin didesa Lubuk siam kecamatan siak hulu kabupaten kampar”. Berikut ini dikemukakan teori dan konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi diantara lain sebagai berikut :

##### 1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung dalam pemecahan masalah yang dikemukakan pada latar belakang masalah. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan dan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Studi Ilmu Politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Ilmu pemerintahan termasuk dalam ilmu sosial, dan merupakan ilmu pengetahuan yang non-eksakta dan non-kerohanian. Perbedaan tersebut bukanlah perbedaan

mengenai metode, akan tetapi menyangkut perbedaan isi dan cara kerjanya (Syafiie, 2005 : 14). Ilmu pemerintahan inilah yang akan berkaitan terhadap berjalannya suatu pemerintahan yang baik.

Menurut Ndraha (2005 : 70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa *publik* dan layanan *civil*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini yang selalu berkembang menyesuaikan kebutuhan yang dihadapkan dalam kehidupan ini.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi



eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Hubungan pemerintah dengan rakyatnya berlaku sebagai produsen, sedangkan rakyatnya sebagai konsumen karena rakyatlah yang menjadi pemakai

utama barang-barang yang diproduksi pemerintahnya sendiri, sebaliknya pola ini dapat berlaku yaitu rakyat yang menjadi produsen, sedangkan pemerintah menjadi konsumennya, karena seluruh industri raksasa milik rakyat dipakai sendiri oleh pemerintahnya sendiri (Syafiie, 2005 : 53).

Selanjutnya C.F Strong dalam Syafiie (2005:22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Ilmu pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat ( baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Nurcholis, 2005 : 112).

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk

merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara Negara dapat dicapai.

Syafhendri (2008;35), mengatakan bahwa ilmu pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan mengali berbagai kepentingan negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan pada masyarakat.

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa, pemerintah adalah sebuah lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif atau fungsi eksekutif saja. Sedangkan fungsi pemerintah adalah fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan dalam membangun pemerataan di segala bidang, khususnya pemerataan dalam hal swasembada pangan dalam bentuk pemberian beras Raskin.



## 2. Konsep kebijaksanaan

Kebijaksanaan menurut Friedrich ( dalam wahab 2004;3 ) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok orang atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

## 3. Evaluasi Kebijakan Program

Menurut kamus bahasa Indonesia evaluasi merupakan suatu penelitian dimana penilaian itu ditunjukkan kepada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik dari fungsi jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahlian yang dimilikinya. Menurut (Jhones) evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220). Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009).

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), evaluasi adalah “the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives,” Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Masih dalam Lababa (2008), Worthen dan Sanders mendefinisikan “evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu”.

Dari definisi evaluasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Dan penilaian bersifat kualitatif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto (2009 : 3) bahwa mengukur adalah

,membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. “Efektifitas merupakan perbandingan antara *output* dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan *input* untuk menghasilkan output lewat suatu proses” (Sudharsono dalam Lababa, 2008).

Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002 : 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian



angka (rating), dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003;608).

Pengertian di atas, menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan di mana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

Menurut pendapat di atas, evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan untuk memaksimalkan keluaran. Evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau efektifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Sudarwan Danin mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut menurut (Danim, 2001 : 14) yaitu :

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.

2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai .

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya menurut (Dunn, 2003 : 608-609) yaitu :

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Menurut Dunn (2003 : 610) kriteria evaluasi adalah sebagai berikut Efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Evaluasi

mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

suatu proses penilaian atau penafsiran apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan dan sejauh mana dapat dilaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan.

Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaannya adalah untuk menilai/menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

#### **4. Konsep Tugas Pembantuan**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Jadi, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan



daerah melaksanakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Menurut Hinca Pandjaitan dalam artikel *Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa* yang dimuat dalam buku *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (hal. 387) yang disunting oleh S.F. Marbun dkk, sebagai salah satu realisasi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) serta Pasal 1 UUD 1945, pemerintah di daerah dilaksanakan melalui tri asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi (dekonsentrasi) dan asas tugas pembantuan:

1. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Maksud diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Kebijakan Daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dalam dokumen yang terpisah. Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut/mutlak meliputi:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;

4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional; dan
6. agama.

Dengan kata lain, tugas pembantuan yang dapat dilakukan adalah urusan pemerintahan di luar keenam urusan pemerintahan yang mutlak di atas. Pelaksanaan tugas pembantuan itu dapat dilakukan melalui suatu Keputusan Kepala Daerah, dapat juga dilakukan melalui Peraturan Daerah. Misalnya urusan tugas pembantuan berupa program INPRES Sekolah Dasar yang diwujudkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

#### **5. Konsep Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 ). Pemerintahan desa terdiri atas : Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa sendiri adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dengan kata lain, pemerintahan desa merupakan lembaga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan di desa yang nantinya akan berdampak dalam perkembangan



pembangunan dan kepentingan nasional. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil dan kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kewenangan desa menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 7 di antaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan - undangan

yang diserahkan kepada desa. Khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan pemerintahan desa, memiliki kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumber - sumber pendapatan desa, menyelenggarakan gotong royong, dan lain - lain.

Penduduk Desa Adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau satu tahun berturut-turut, menurut peraturan daerah yang berlaku. Daerah atau Wilayah Desa Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok atau pohon yang dengan sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan defenitif tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa.

Pemimpin Desa Adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pergaulan social atau interaksi masyarakat. Pemimpin Desa disebut Kepala Desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan tempat wilayahnya. Urusan atau Rumah Tangga Desa Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karena merupakan otonomi asli desa yang telah ada dari jaman dahulu, dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah atasan, melainkan dari hukum adat yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen" di tingkat desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada

era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Wewenang BPD antara lain:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

Hak dan kewajiban anggota BPD

1. Mengajukan rancangan peraturan desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Memperoleh tunjangan



Anggota BPD mempunyai kewajiban :

1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memproses pemilihan kepala desa
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil karena didalam melakukan suatu votting suara untuk membuat suatu keputusan tidak terjadi jumlah suara yang sama, sehingga teradapat pemenang dan yang kalah dan juga dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Prosedur/ cara memilih ketua dan wakil ketua BPD :Pimpinan BPD diilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang

dilakukan secara khusus. Untuk menentukan ketua dan wakil ketua diadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan /yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Sementara itu kedudukan kepala desa adalah sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa. Tugas kepala desa menjalankan urusan rumah tangganya, menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat dan menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong. Fungsi kepala desa meliputi kegiatan dalam rumah tangganya sendiri, menggerakkan partisipasi masyarakat, melaksanakan tugas dari pemerinath diatasnya, keamanan dan ketertiban masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah diatasnya.

## **6. Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan menurut Emil Salim (dalam Abdulsyani, 2012:190), kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemiskinan diartikan

sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2002:365). David Cox (dalam Edi Suharto, 2014:132-133) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi :

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang sering kali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Faktor kemiskinan atau mereka yang memiliki hidup dibawah garis kemiskinan menurut Emil Salim (1984: 7) memiliki beberapa ciri yaitu:



1. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan karena faktor produksi yang dimiliki sedikit sekali sehingga kemampuan mereka memperoleh pendapatan sangat terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan rendah, tidak tamat SD.
4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan.
5. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan serta pendidikan yang memadai.

Dari pendapat-pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kemiskinan adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri, kemiskinan dapat diakibatkan dari globalisasi, pembangunan, konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk, kemiskinan juga timbul akibat pendidikan yang rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal, dan beban keluarga.

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara terencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilaksanakan.

Ellis (dalam Suharto, 2014:133–135) menyatakan bahwa Kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

Dimensi kemiskinan secara sosial psikologis dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Hambatan budaya seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

#### **7. Konsep Beras Miskin (Raskin)**

Pengertian Rastra Menurut Pedum Rastra 2017, Rastra merupakan program implementasi dari instruksi presiden tentang kebijakan perberasan

nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaaan stabilitas ekonomi nasional. Implementasi Rastra melibatkan satgas Rastra, satgas Rastra dulog atau subdulog adalah unit kerja dibawah dulog atau subdulog yang bertugas mengangkut dan menyerahkan beras pelaksana distribusi. Menurut Winarni (2012), Rastra yaitu untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Menurut Pedum Rastra 2017, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Rastra adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017.
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015, tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.



7. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
10. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016, tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
11. Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2015, tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyuluran Beras oleh Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Sosial No. 24 Tahun 2013, tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

## 8. Istilah – Istilah Dalam Raskin

Menurut Pedum Raskin 2017, terdapat beberapa istilah dalam pelaksanaan Raskin, yaitu :

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/ kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di desa/ kelurahan.
4. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
5. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
6. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
7. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.

8. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
9. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
10. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
11. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKS dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
12. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
13. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.
14. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.

15. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.
17. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra.
18. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
19. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
20. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra.
22. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.



23. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
24. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
25. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
26. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) adalah tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

## 9. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Raskin

Adapun tujuan, sasaran dan manfaat Raskin menurut pedum Raskin 2017 adalah

### 1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

### 2. Sasaran

Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/ bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

### 3. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
- c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- d. Stabilisasi harga beras di pasaran.
- e. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional.
- f. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

## 10. Indikator Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Rastra

Sasaran penerima Rastra adalah masyarakat miskin, untuk mengurangi beban pengeluaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras. Menurut BULOG (2012), sebagai dasar pelaksana Rastra digunakan data dari pihak BPS untuk menentukan masyarakat miskin yang berhak menerima Rastra. Menurut BPS (dalam Almasri, 2013) bahwa dalam penentuan indikator kemiskinan pada satu rumah tangga adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut BPS Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin. Dalam penentuan penerima Rastra hasil dari verifikasi data dari BPS juga melalui musyawarah Desa/kelurahan yang telah disahkan oleh camat.

#### 11. **Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan pemerintahan setingkat.**

Menurut Pedum Rastra 2017. Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut:

##### 1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat.

##### 2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.



### 3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aznel Perima Sekti	Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin Di Kepenghuluhan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil (2016)	Sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran yang terperinci	Variabel : Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun : 2016 Teori : Evaluasi (Arikunto, 2009 : 3)
2	Yolanda Leo Gusman	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Tahun 2012	Sama-sama meneliti pelaksanaan program beras miskin	Variabel : Evaluasi Pelaksanaan Tahun : 2012 Teori : Evaluasi (Subarsono, 2009 : 120)
3	Nurwahyuri za Daniati	Implementasi Program Beras Raskin Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	Sama-sama meneliti beras raskin	Variabel : Implementasi Tahun : 2015 Teori : Implementasi (Winarno, 2012 : 149)
4	Alex Candra	Evaluasi Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Sama-sama meneliti beras raskin	Variabel : Evaluasi Penyaluran Tahun : 2017 Teori : Evaluasi (Dunn, 2003 : 608)

Sumber: *Modifikasi Peneliti, 2019*

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek dalam evaluasi penyaluran beras miskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Gambar II.1 :

**Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**



Sumber: *Modifikasi Peneliti, 2019*

#### D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis, diantaranya :

1. Kebijakan program rastra adalah bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangka upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.
2. Pemerintah provinsi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin sampai ke titik distribusi.
3. Titik distribusi terdapat di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kepala kewilayaan ditingkat desa.
4. Selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) adalah lembaga masyarakat dan atau kelompok masyarakat di Desa Lubuk Siam yang ditetapkan oleh Kepala Desa Lubuk Siam sebagai pelaksana distribusi raskin.
5. Selanjutnya Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa Lubuk Siam dan beberapa orang yang ditunjuk oleh kepala Desa Lubuk Siam sebagai pelaksana beras miskin.

Adapun indikator kinerja penilaian yang dioperasionalkan dalam penelitian yang penulis gunakan adalah indikator enam tepat (6T) diantaranya :

1. Ketepatan Sasaran, rumah tangga sasaran penerima beras miskin selanjutnya disebut RTS-PM adalah rumah tangga yang berhak menerima



beras miskin, sesuai dengan data yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

2. Ketepatan Jumlah, pelaksanaan penyaluran beras miskin dengan menyerahkan beras miskin kepada RTS-PM sebanyak 15Kg/RTS/Bulan, dicatat dalam DPM selanjutnya dilaporkan kepada tim koordinasi kabupaten/kota melalui tim koordinasi raskin kecamatan.
3. Ketepatan Harga tebus beras miskin (HTR) yang diberikan kepada RTS sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar Rp. 1.600/Kg TD.
4. Tepat Waktu; Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sesuai dengan pedoman umum raskin tahun 2017
5. Tepat Kualitas; Beras raskin yang diberikan kepada keluarga miskin berkualitas baik sehingga dapat memenuhi kalori dan tenaga bagi keluarga miskin dalam menjalankan aktivitasnya;
6. Tepat Administrasi; Tepat administrasi terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.

## E. Operasional Variabel

Tabel II.2 :

**Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Penyaluran  
Beras Miskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu  
Kabupaten Kampar.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003;608)	Penyaluran	<p>Kebijakan program rastra adalah bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangka upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. (Nomor : B- 247/D-II/KPS.01.00/02/2017 Tentang Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun 2017).</p> <p>1. Ketepatan Sasaran</p> <p>2. Ketepatan Jumlah</p> <p>3. Ketepatan Harga</p>	<p>1. Mekanisme pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin</p> <p>2. Penetapan sasaran kriteria penerima beras miskin</p> <p>1. Menetapkan jumlah beras yang diterima oleh masyarakat miskin</p> <p>1. Penetapan harga tebus beras miskin</p>

1	2	3	4
		<p>4. Ketepatan Waktu</p> <p>5. Ketepatan Kualitas</p> <p>6. Ketepatan Administrasi</p>	<p>1. Menetapkan waktu pendistribusian raskin</p> <p>1. Memberikan kualitas beras yang layak dikonsumsi</p> <p>1. Menetapkan kemudahan administrasi saat pengambilan raskin</p>

Sumber: *Modifikasi Olahan Peneliti, 2019*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulisan dilapangan dengan cara pengumpulan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh hasil evaluasi terhadap masalah (Sugiyono, 2012:80) Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata dan berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan. Dengan metode ini diharapkan penulis memperoleh hasil penelitian yang obyektif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau tanggapan. Kajian kualitatif sangat penting dalam perkembangan teori, perkembangan kebijakan, kemajuan dibidang pendidikan, penerang untuk permasalahan sosial, dan stimulasi aksi. Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persolan tentang manusia yang teliti (Effendy, 2010:117).

Menurut Denzim dan Lincoln dalam Aan Komariah (2010:23), penelitian



kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Kountur (2005:105) mengatakan bahwa penelitian deskriptif (*descriptif research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan dengan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin belum terealisasi sepenuhnya, dikatakan belum maksimal. Melihat masih banyaknya warga yang belum merasakan realisasi dalam penerimaan beras miskin yang tidak sesuai dengan pedoman umum raskin yang berlaku, dan terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

### **C. Informan Peneliti**

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Menurut Bungin (2009:108) informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh para pewawancara, artinya orang yang dianggap menguasai dan memahami data. Informasi ataupun fakta dari suatu objek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami.

objek penelitian.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitiannya ini serta dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah ditetapkan dan sudah mewakili untuk memberikan jawaban penelitian.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa kriteria yang dianggap memahami atau mengetahui pelaksanaan Raskin dengan jumlah 13 informan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah, pelaksana penyaluran Raskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dalam hal ini Kepala Desa Lubuk Siam, Sekretaris Desa dan Ketua RT. Informan ini dipilih karena dianggap sebagai pengawas dan sebagai pendistribusi Raskin kepada masyarakat langsung.
2. Masyarakat penerima Raskin yang ada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Peneliti memilih 8 informan yang terdiri dari masyarakat yang benar-benar berhak menerima Raskin, ini dipilih karena berdasarkan kriteria yang menurut peneliti dilihat dari kondisi ekonomi informan seperti kondisi rumah, pendapatan, pekerjaan dan kepemilikan tanah. Pembagian informan yang berhak dan tidak berhak ini dimaksudkan untuk membandingkan dan melihat variasi jawaban yang diberikan oleh informan.

Sugiyono (2012:53-54), mengatakan bahwa teknik *purposive sampling*

adalah teknik pengambilan informan dalam pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa/ pemimpin, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian yang menjadi informan kunci (*key informan*) adalah penulis sendiri yang akan melakukan penelitian tersebut yang mempersiapkan strategi dan lain sebagainya, demi penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan jumlah informan dalam penelitian ini akan bertambah sesuai dengan perkembangan selama masa penelitian berlangsung, karena informan yang ditetapkan sekarang masih bersifat sementara. Hal ini disebabkan karena penulis akan menyesuaikan petunjuk yang didapatkan dari para informan yang telah diwawancarai sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Oleh karena itu, siapa yang akan menjadi informan, dan berapa jumlahnya baru dapat diketahui setelah penelitian ini selesai.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap terhadap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan, selanjutnya Nasution dalam Sugiyono (2012:60) mengatakan bahwa:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi manusia sebagai instrumen penelitian utama, alasannya ialah bahwa suatu

belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat dibentuk secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian ini. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Selain penulis sendiri yang menjadi instrument pertama dalam penelitian ini, instrumen pendukung lainnya juga digunakan yaitu berupa pedoman wawancara yang akan dilakukan terhadap informan penelitian.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data informasi yang berasal dari objeknya langsung yang disebut responden, yaitu meliputi orang –orang yang diteliti dan akan dimintai keterangan atau informasinya melalui *interview* atau observasi, data primer yang ingin diperoleh yaitu mengenai pelaksanaan penyaluran Raskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Meliputi antara lain data hasil tanggapan responden yakni data hasil wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.



Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal dan laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik data sebagai berikut :

### **1. Observasi**

Panduan observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pengamatan bisa dilakukan terhadap suatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses dan tingkah laku seseorang. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi pada objek penelitian, dimana dijelaskan bahwa penulis melihat secara langsung kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dimana dalam pengamatan tersebut penulis menggunakan cara yang sistematis terhadap kejadian-kejadian yang ditemui penulis ketika melakukan pengamatan dilokasi penelitian.

### **2. Wawancara Mendalam**

Menurut Cholid Narbuko (2003 : 83) metode *interview* (wawancara) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat

menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah menganalisis data selanjutnya. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hal-hal umum apa yang diketahui tentang program Raskin baik tentang sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan administrasi. Hal-hal lain yang diperoleh dari wawancara ini berupa pandangan-pandangan umum dan pengetahuan para informan tentang Raskin

### 3. Dokumentasi

Berupa foto atau gambar-gambar yang diperoleh dari penelitian yang diambil untuk mendukung hasil temuan dilapangan dan berkaitan dengan permasalahan yang di ambil di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Alat yang digunakan adalah kamera sebagai pengumpul data penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui responden, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber data yang kemudian dianalisa secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang mana apabila datanya telah terkumpul akan ditabulisasikan dalam data kualitatif.

Menurut Bogdan dan Biklen, (1992) analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa

analisis data ialah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan (Husaini 2009:84).

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

#### **H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

Dibawah ini akan dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**

Jadwal Kegiatan	Bulan/Minggu																			
	Juli				Agustus				September				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Usulan Penelitian			X	X	X	X	x													
Seminar UP									X	X	X									
Perbaikan UP											X	X								
Pengurusan UP													X							
Penelitian Lapangan														X	X					
Bimbingan Skripsi																	X	X		
Ujian Skripsi																			X	
Perbaikan																				X
Pengadaan dan Penyerahan																				X

**Sumber: Modifikasi Penulis, 2019**



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis

Kabupaten Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Kampar. Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara administrasi dan pemerintahan masih berdasarkan persekutuan hukum adat. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, Kabupaten Kampar dijadikan satu kabupaten dengan nama Riau Nishi Bunsu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi Kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir Pangarayan.

Setelah proklamasi RI berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari kawedanaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan Ibu Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967 dengan alasan Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan di seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih  $\pm$  1.128.928 Ha. Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung

merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 136.597 Ha (12,1%), diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 130.125 Ha (11,5%) dan Kecamatan Tapung Hulu 116.915 Ha (10,4%). Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rumbio Jaya 7.692 Ha (0,7%), Kecamatan Kampar Utara 7.984 Ha (0,7%).

Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40'' Lintang Utara sampai dengan 00°27'00'' Lintang Selatan, dan 100°28'30'' sampai dengan 101° 14'30'' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Kabupaten Kampar saat ini secara administrasi pemerintahan terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 8 Kelurahan dan 242 Desa. Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/Kelurahan yang ada, saat ini terdapat 177 desa/kelurahan (70,8%) merupakan desa non tertinggal (desa biasa), 55 desa (22%) adalah desa tertinggal, dan 18 desa (7,2%) adalah desa sangat tertinggal yang sebagian besar desa-desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Desa Lubuk Siam merupakan salah-satu desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang terdiri dari 4 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 11 Rukun Tetangga (RT). Letak Desa berjarak 25 Km dari Ibu kota Kecamatan, 70 Km (2 Jam) dari Ibu kota Kabupaten/Kota, dan 22 Km dari Ibu kota Provinsi.

Desa Lubuk Siam berada pada ketinggian 15 meter dari permukaan laut (dpl), dengan suhu maksimum rata-rata 30 °C serta curah hujan rata-rata 30 Mm/Hm. Luas wilayah Desa lebih kurang 12.000 hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Baru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kepau Jaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Teratak Buluh
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanjung Balam

#### **B. Keadaan Penduduk**

Desa Lubuk Siam berpenduduk 1636 jiwa yang terdiri dari penduduk berjenis Kelamin laki-laki sebanyak 831 jiwa dan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan 805 jiwa, serta sebanyak 636 jumlah Kepala Keluarga (KK).

Penduduk desa Desa Lubuk Siam pada umumnya beragama Islam. Adapun keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia**

No.	Tingkat Usia	Jumlah (jiwa)
1.	0 – 6 tahun	121
2.	7 – 12 tahun	100
3.	13 – 18 tahun	107
4.	19 – 24 tahun	200
5.	25 – 55 tahun	500

6.	56 – 79	583
7.	80 tahun keatas	25

Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam, 2019.

### C. Sarana dan Prasarana Desa

#### 1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi diperlukan bagi masyarakat di pedesaan untuk mobilisasi penduduk, baik transportasi penduduk antar dudun yang ada maupun sebagai transportasi penduduk desa ke desa-desa lainnya. Adapun sarana dan prasarana transportasi yang tersedia di Desa Lubuk Siam yaitu prasarana transportasi jalan desa sepanjang 7 km, serta 3 unit jembatan. Sedangkan akses dari Desa Lubuk Siam ke kabupaten dan propinsi sudah tersedia prasarana jalan yang cukup memadai.

#### 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan desa, karena tersedianya sarana pendidikan yang memadai di pedesaan diharapkan akan mendukung upaya pengembangan sumber daya manusia. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Desa Lubuk Siam adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

No.	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Sekolah Taman Kanak-kanak/ RA	Sekolah Dasar Negeri	Madrasah Ibtidaiyah	Tsanawiyah
1.	Sekolah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
2.	Murid	20 orang	200 orang	40 orang	49 orang
3.	Guru/ Pengajar	7 orang	16 orang	3 orang	5 orang



4.	Prasarana fisik	1 lokal	15 lokal	2 lokal	2 lokal
----	-----------------	---------	----------	---------	---------

Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam, 2019.

### 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di desa tentunya sangat dibutuhkan untuk mendukung kualitas kesehatan masyarakat desa, dan sebagai sarana dan prasarana memberikan pertolongan pertama bagi penduduk desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di Desa Lubuk Siam yaitu : 2 unit Poliklinik/ Balai Pengobatan, 1 unit Puskesmas, dan 1 unit Puskesmas Pembantu, yang dilengkapi dengan tenaga dokter, tenaga perawat, serta bidang.

### 4. Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah

Sarana dan prasarana tempat ibadah tentunya perlu disediakan bagi masyarakat desa agar para penduduk desa bisa melakukan peribadatan sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Desa Lubuk Siam sebagai desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, diperlukan sarana dan prasarana peribadatan seperti mesjid dan surau/ mussholla, dimana di desa tersebut terdapat 2 buah mesjid dan 4 buah surau/ mussholla.

### 5. Sarana dan Prasarana Perekonomian

Perekonomian masyarakat desa sangat menentukan taraf hidup dan kesejahteraannya. Perekonomian masyarakat di Desa Lubuk Siam pada umumnya didukung oleh bidang pertanian, perkebunan peternakan dan lainnya. Terdapat pertanian dan perkebunan rakyat seluas 50 hektar yang mengelola berbagai jenis


tanaman seperti karet, kelapa, kelapa sawit, dan berbagai jenis palawija. Di samping itu di desa ini terdapat seluas 2500 hektar perkebunan swasta, dimana masyarakat setempat bekerja dan mendapat upah sebagai buruh tani. Penduduk Desa Lubuk Siam juga memiliki mata pencaharian lainnya seperti sebagai wiraswasta/ pedagang, tukang, nelayan, pegawai swasta dan pegawai negeri sipil. Adapun sarana dan prasarana perekonomian di Desa Lubuk Siam antara lain yaitu 2 unit Koperasi Simpan Pinjam, dan 1 unit Pasar Desa.

#### **D. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 poin 2). Oleh karenanya, Pemerintahan Desa Lubuk Siam didirikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Desa setempat.

Pemerintahan Desa Lubuk Siam diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan BPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa setempat yang ditetapkan secara demokratis. Adapun bagan struktur organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Siam dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar IV.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Siam Kecamatan**  
**Siak Hulu Kabupaten Kampar**



Sumber : Kantor Desa Lubuk Siam, 2019.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identitas Responden**

Dalam sebuah penelitian, terkadang muncul pertanyaan bagi pembacanya, pertanyaan tentang identitas informen penelitian tentunya sangatlah wajar. Maka pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informen, informen dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Informen tersebut terdiri dari Kepala Desa Lubuk Siam, Ketua RT Desa Lubuk Siam, dan Masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Desa Lubuk Siam.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Penyaluran Beras Miskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini penulis akan menjelaskan mengenai Identitas Informen yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin informen, usia informen dan pendidikan informen.

#### **1. Jenis Kelamin Informen**

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informen tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informen tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informen terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian.



Dalam penelitian ini jenis kelamin informen terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan yang mana informen yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang mampu memberikan informasi tentang penyaluran beras miskin didesa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Informen yang dimaksud berjumlah 13 orang informen, 7 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian yang akan diberikan atau didapatkan pada penelitian ini sudah seimbang dengan kata lain penelitian ini tidak didominasi oleh salah satu jenis kelamin yang ada.

## **2. Usia Informen**

Umur merupakan salah satu faktor menentukan tingkat kejelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan kondisi penelitian. Umur informen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat pemahaman dan analisis informen terhadap pertanyaan dan wawancara yang akan diajukan untuk memperoleh data yang peneliti butuhkan.

Pada Penelitian ini terdapat keberagaman usia informennya, mulai dari yang termuda yaitu 32 tahun sampai yang tertua yaitu 60 tahun. Adapun informen penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Usia 30 tahun sampai dengan 39 tahun berjumlah 4 orang
- b. Usia 40 tahun sampai dengan 49 tahun berjumlah 4 orang
- c. Usia 50 tahun sampai dengan 59 tahun berjumlah 3 orang
- d. Usia 60 tahun keatas berjumlah 2 orang

### 3. Pendidikan Informen

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informen dari menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informen tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Pemahaman seseorang informen terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informen cukup variatif mulai dari mereka yang hanya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Starata Satu) 2 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1 Orang, Sekolah Dasar (SD) 4 orang dan Tidak Tamat SD atau tidak sekolah 5 orang. Maka secara tidak langsung tingkat pendidikan informen dalam penelitian ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi hasil ataupun informasi yang akan penulis dapatkan.

#### **B. Tanggapan Responden Terhadap Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**

Kebijakan Raskin dipandang sebagai langkah strategis mengingat perannya yang sangat berarti dalam membantu menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang jumlahnya relatif banyak. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan survey yang dilakukan didesa Lubuk Siam kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dengan meneliti masalah yang berkaitan dengan sistem

pelaksanaan jumlah raskin yang berkurang yang dibagikan kepada RTS-PM, harga yang dijual kepada RTS-PM melambung tinggi, sasaran penerima yang belum tepat, kualitas beras yang diberikan kepada RTS-PM, waktu yang tepat saat yang diberikan serta administrasi yang jelas dan akuntabel.

Pelaksanaan program beras miskin didesa Lubuk Siam berawal dari pihak kecamatan mentransfer sejumlah uang berdasarkan banyaknya beras yang akan disalurkan dikecamatan Siak Hulu, sebelumnya pihak desa menyetor uang raskin kepada pihak kecamatan sejumlah beras yang akan diterima pihak desa, desa Lubuk Siam memiliki 148 RTS-PM. Setelah uang ditransferkan dari pihak kecamatan kepada pihak perum bulog maka pihak kecamatan akan menginformasikan kepada satgas raskin yang bertugas dikabupaten Kampar untuk menyalurkan raskin didesa Lubuk Siam.

Kemudian satgas raskin akan menyiapkan beras untuk disalurkan kekecamatan Siak Hulu, setelah sampai kekecamatan beras langsung dibongkar disetiap desa yang ada dikecamatan Siak Hulu, hal ini dilakukan karena pihak kecamatan tidak memiliki gudang khusus untuk menyimpan beras. Setelah beras sampai didesa Lubuk Siam maka pelaksana raskin didesa Lubuk Siam akan mengirim informasi kepada RT/RW yang ada didesa Lubuk Siam, kemudian ketua RT menginformasikan kepada warga agar menjemput beras raskin dikantor Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan pedoman umum raskin tahun 2017 nomor: B- 247/D-II/KPS.01.00/02/2017 yang diterbitkan oleh menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjelaskan bahwa raskin disalurkan kepada sasaran penerima manfaat yang terdaftar penerima manfaat hasil musyawarah desa dan di syahkan oleh camat setempat berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS), yakni raskin dibagikan perbulan sebanyak 12 kali dalam satu tahun dengan jumlah 15 kg/RTS dengan harga Rp. 1.600,-/kg dari titik distribusi. Hasil observasi yang penulis temukan dilapangan beras raskin tidak dibagikan satu bulan sekali tetapi beras miskin dibagi tiga bulan sekali oleh pihak desa Lubuk Siam dengan jumlah 15 kg/3 bulan/RTS dengan harga jual Rp. 2.000,-/kg di titik distribusi. Jadi dapat penulis ketahui bahwa pihak desa belum melaksanakan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah yakni peraturan yang menyangkut pedoman umum raskin tahun 2017.

### **1. Ketepatan Sasaran**

Program beras miskin yang dibuat pemerintah sejak tahun 2008 yang lalu adalah dalam rangka membantu masyarakat tidak mampu ( masyarakat miskin ) untuk bertahan hidup melalui pemenuhan kebutuhan pokoknya khususnya beras dengan harga murah melalui subsidi pemerintah. Sehingga untuk menilai tepat sasaran program beras miskin dilakukan melalui penilaian apakah program ini bisa memecahkan masalah masyarakat miskin memenuhi kebutuhannya. Agar program ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima Beras miskin maka pemerintah membuat pedoman umum Beras miskin yang diperbaharui setiap tahunnya.



Dalam Pedoman Umum Beras Miskin tahun 2017 diatur bahwa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Miskin ( RTS-PM ) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program beras miskin 2017 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K ), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan tahun 2016 yang dilaporkan kesekretariat TNP2K sesuai tanggal yang telah ditetapkan dan disahkan Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutahiran daftar penerima manfaat ( DPM ) oleh musyawarah desa / kelurahan pemerintah setingkat.

Evaluasi Penyaluran Beras Miskin diDesa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Rumah Tangga Sasaran dalam program Beras miskin ditanda dengan kepemilikan Kartu BLT Berdasarkan data dari BPS tahun 2017, Kartu ini sebagai pengendali administrasi agar tidak salah dalam pendistribusian beras miskin.

Kesalahan dalam pendistribusian merupakan masalah yang akan berakibat fatal dalam masyarakat. Sehingga Kartu Raskin akan memudahkan pendistribusian beras miskin. Kriteria yang menjadi dasar dalam penetapan penerima beras miskin adalah rumah tangga yang berpendapatan tidak menentu, jumlah anggota keluarga banyak, terdapat balita dan anak usia sekolah, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni. Keluarga seperti itulah yang diutamakan untuk menerima program beras miskin. Beras miskin di Desa Lubuk Siam sesuai dengan

data tahun yaitu 148 KK miskin yang tersebar di 11 RT dalam 4 RW. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Lubuk Siam, Amri Jono S.pd, yang mengatakan:

*”Dasar pembagian Raskin kepada penerima manfaat Raskin adalah data dari BPS Kabupaten Kampar tentang masyarakat miskin penerima BLT yang diserahkan pada Desa”.* (Wawancara, Senin 11 November 2019)

Proses pengambilan beras Raskin kepada penerima manfaat Raskin untuk orang miskin di Desa Lubuk Siam merupakan suatu pengalaman menarik yang perlu dicermati, dimana petugas Desa melalui ketua RW dan RT, membagikan kartu pengambilan beras Raskin kepada Kepala Keluarga miskin penerima manfaat Raskin setiap bulannya sebagai bukti pada saat pengambilan beras di Desa. Seperti halnya yang dinyatakan oleh sebagian besar responden yang terpetik dalam wawancara sebagai berikut:

*”Caranya bisa dapat beras Raskin itu saya didatangi Pak RT diberi Kartu pengambilan beras raskin dan disuruhnya saya datang kekantor desa. Untuk membeli beras di desa. Kalau awalnya bagaimana-bagaimana, saya tidak tahu”.* (Wawancara, Senin 11 November 2019).

Dilihat dari cara mendapatkan beras Raskin oleh penerima manfaat Raskin ternyata sudah mempunyai aturan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan administratif. Hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yang berupa ”Girik” atau kartu pengambilan beras.

Teknik pendistribusian beras Raskin dengan menggunakan ”girik” atau kartu pengambilan beras ini, juga ditemukan dalam Penelitian Peningkatan Efektifitas Program Raskin oleh Tim PSKK – UGM (2006 : 50 – 51). Di Desa Sindangsari dan Desa Gombolharjo, Kabupaten Cilacap, para penerima manfaat

langsung mengambil beras Raskin di balai Desa dengan menggunakan kupon yang telah dibagikan oleh Ketua RT/RW.

Girik atau kartu pengambilan beras yang ditunjukkan pada petugas merupakan suatu bukti keseriusan petugas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditentukan, agar tidak banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Proses pengambilan beras Raskin yang dilaksanakan didesa Tanjung Balam sudah sesuai dengan peraturan yang telah berjalan, seperti apa yang dinyatakan oleh Arsan yang merupakan Tokoh Masyarakat ( Ketua RT 01 RW 2 Dusun II Kampung Baru ):

*"Dulu itu ada pendataan. Jadi dulu dari pihak desa atau staff desa mendata warga miskin yang menerima beras Raskin ini. Kalau sudah terdaftar sebagai penerima, warga atau keluarga miskin mendapatkan kartu untuk membeli beras Raskin di Desa, namun dalam pendataan tersebut saya tidak tau entah bagaimana jadinya hingga sekarang masih banyak juga masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan beras miskin, sementara warga tersebut layak untuk menerimanya". (Wawancara, Senin 11 November 2019).*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat, bila proses bagaimana caranya masyarakat miskin untuk mendapatkan beras Raskin telah berjalan dengan cukup baik. Dengan adanya kartu pengambilan beras, dapat menghindarkan kelalaian atau kekeliruan petugas desa saat menjual beras Raskin kepada masyarakat penerima manfaat Raskin..

Dengan demikian, hampir seluruh responden menyatakan bahwa orang miskin "telah terdaftar di kantor Desa" sebagai masyarakat penerima manfaat



Raskin, dan sebagian kecil lagi mengaku "sudah mendapatkan kartu Raskin atau kartu pengambilan beras dari Desa". Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ena sebagai responden masyarakat penerima manfaat Raskin mengatakan:

*"Saya itu dapatnya dari Kantor Desa, ngambilnya juga di Kantor Desa. Dulu, pertama kali ngambilnya menggunakan KTP dan kartu Raskin tersebut. Kalau tidak bawa itu ya tidak bisa, jadi kedua-duanya harus sama. Kalau seperi itu, otomatis kan saya sudah terdaftar di kantor Desa kan Nak!". (Wawancara, Senin 11 November 2019).*

Selanjutnya, hal yang serupa juga dikemukakan oleh Eni yang merupakan Responden masyarakat penerima manfaat Raskin:

*"Sudah Pastinya terdaftar, kalau tidak terdaftar tidak bisa dapat berasnya itu Nak! Mohon maaf, seandainya mengambilnya tidak membawa kartu pengambilan beras juga tidak bisa membeli beras tersebut. Jadi sudah ada data tiap bulannya untuk mengambil beras tersebut, begitulah Nak. Karena saya itu dapatnya kartu itu juga dari RT-nya, yang mana kartu itu berasal dari Kantor Desa. Jadi kalau seperti itu pastinya saya sudah terdaftar Nak! Bila saya tidak terdaftar, ya saya tidak dapat kartu itu. Kalau tidak punya kartunya itu ya tidak dapat membeli beras". (Wawancara, Senin 11 November 2019)*

Pernyataan dari masyarakat miskin tersebut, juga diperkuat oleh pernyataan oleh tokoh masyarakat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Even Rizal S.IP Sekretaris Desa Lubuk Siam:

*"Sebenarnya, di Kantor Desa sudah ada datanya masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Terus dibagikan ke RT/RW, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin per RT/RW. Lalu RT/RW membagikan kartu pengambilan beras dari Kantor Desa kepada warga penerima manfaat Raskin sebagai bukti pengambilan beras Raskin di Kantor Desa, namun ada beberapa masyarakat miskin yang tidak terdaftar yang mesti kita perhatikan, oleh karena itu pihak desa mengambil kebijakan untuk membagikan beras miskin kepada yang betul-betul berhak untuk menerimanya ". ( Wawancara, Senin 11 November 2019).*



Dari hasil wawancara diatas, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh masyarakat penerima Raskin dan tokoh masyarakat di Desa Lubuk Siam. Pendistribusian beras Raskin di Desa Lubuk Siam, secara umum belum tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima beras Raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat Raskin ( DPM 1 ), dan masyarakat miskin yang telah memiliki kartu Raskin atau semacamnya.

Selain mengacu pada data dari BPS, ditemukan dilapangan bahwa pembagian penerima manfaat Raskin dilakukan dengan ”sistem family”, atau kekeluargaan dan sistem bagi rata, yang dilaksanakan oleh petugas pembagi kartu pengambilan beras. Dimana kartu tersebut dibagikan oleh RT, RW atau petugas yang lain. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Even Rizal S.IP Sekretaris Desa Lubuk Siam;

*“Iya bagaimana lagi Dek! Mencari warga miskin di lingkungan RW/RT sini ya bisa saja, walaupun ada tidak banyak. Rata-rata orang kecukupan. Setengahnya itu saudara, saat memberikan kartu pengambilan beras untuk orang miskin, tetangga-tetangga pada lihat itu lho Dek! Bagaimana kalau tidak diberi, yang namanya hidup di desa, iya kan Dek!”.* (Wawancara, Senin 11 November 2019).

Apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa tersebut juga di benarkan oleh salah satu penerima manfaat Raskin Ramli sebagai berikut:

*”Itu, rumahnya saja keramikan, punya motor, punya sapi, ya dapat beras miskin, karena masih saudaranya yang membagikan kartu pengambilan beras itu”.* (Wawancara, Selasa 12 November 2019 )

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa ada warga yang mampu atau yang sudah berkecukupan mendapatkan jatah beras atau turut membeli beras sebagai

orang miskin. Selain dari data induk diatas, ketidaktepatan sasaran ini juga dapat dilihat dengan membandingkan daftar penerima BLT dan Raskin versi BPS untuk Desa Lubuk Siam dengan daftar penerima manfaat Raskin yang ada di Desa Lubuk Siam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel V.1 berikut:

**Tabel V.1 : Perbandingan DPM Raskin versi BPS dengan DPM Raskin versi Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu**

DPM versi BPS*	DPM versi Desa Lubuk Siam**
148 KK	182 KK

Sumber: \* DPM I Desa Lubuk Siam

\*\* Tanda Terima Raskin Desa Lubuk Siam

Data diatas menunjukkan bagaimana besarnya pembengkakan jumlah penerima manfaat Raskin di Desa Lubuk Siam, dimana Penerima manfaat Raskin di Desa Lubuk Siam seharusnya adalah sebesar 148 KK membengkak menjadi 182 KK dalam pelaksanaannya. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ada 34 KK yang tidak terdaftar sebagai RTM penerima manfaat Raskin, tetapi tetap mendapatkan jatah beras Raskin juga. Bila dianalisis, bertambahnya jumlah penerima manfaat Raskin di Desa Lubuk Siam ini tentu tak lepas karena adanya sistem family dalam pendistribusian beras Raskin di Desa Lubuk Siam.

Dengan adanya pembagian sistem family seperti diatas tersebut, maka akan terjadi penggelembungan jatah KK penerima manfaat sehingga menghantarkan pada target parameter ketepatan sasaran. Dengan kata lain, bahwa beras yang dibagikan oleh Desa melalui petugas belum sepenuhnya menyentuh sasaran yang terdaftar didalam daftar masyarakat miskin penerima BLT yang

dibuat BPS. Dengan demikian perlu adanya pemahaman dan penyadaran pada waktu sosialisasi tentang aturan-aturan Raskin kepada ketua RT/RW dan staf desa yang kebetulan diberi tugas untuk membagikan kartu pengambilan beras Raskin oleh Desa.

Ketidak tepatan sasaran dalam mendistribusikan beras Raskin ini juga dapat dilihat dari hasil Penelitian Peningkatan Efektifitas Program Raskin oleh PSKK – UGM (2006: 52). Dari penelitian tersebut dapat dilihat, banyak masyarakat penerima manfaat Raskin tidak terdaftar sebagai penerima BLT dan tidak memiliki kartu Raskin, tetapi menerima beras Raskin. Akan tetapi, fenomena yang terjadi berbeda dengan fenomena yang didapat dalam penelitian di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang mana telah diuraikan diatas, bahwa, ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian beras Raskin di Desa Lubuk Siam disebabkan karena sistem family dan kecemburuan sosial sehingga yang dilakukan oleh petugas pembagi kartu pengambilan beras miskin melakukan pemerataan bagi masyarakat yang belum terdaftar namun dia berhak untuk menerimanya. Dan ini disebut sebagai sistem bagi rata atau bagi adil yang sering terjadi dalam pendistribusian beras Raskin hal ini dikarenakan untuk menghindari gejolak sosial dan kecemburuan sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat pedesaan, dan biasanya hal ini, dilakukan atas kebijaksanaan ketua RT/RW Tokoh Masyarakat serta Kepala desa/dusun berdasarkan kesepakatan warga Desa Lubuk Siam.

Apa kata orang kampar "*bapo nan salelok juo la*" yang mempunyai arti bagaimana bagus saja. Seperti apa yang dilakukan dalam memprediksi sasaran penerima manfaat Raskin, yang pernah dilakukan oleh PSKK-UGM diatas, yang menyimpulkan bahwa, raskin yang dibagikan dititik distribusi kepada manfaat secara "merata", tanpa membedakan tanpa membedakan warga itu mampu atau tidak mampu, alasan lebih jauh disampaikan oleh PSKK-UGM bahwa dalam suasana yang seperti ini terkadang orang yang kecil secara ekonomi atau boleh dikata orang miskin mampu memberikan solusi atau alternatif demi sebuah keharmonisan bertetangga.

Apapun alasan dari dua penelitian yang berbeda wilayah tersebut diatas yang menunjukkan adanya kesamaan dalam pembagian penerima manfaat Raskin yang kurang tepat pada sasaran penerima manfaat raskin. Tidak bisa dibenarkan, sebab tidak sesuai dengan pedoman umum yang berlaku.

## **2. Ketepatan Jumlah**

Dengan membengkaknya KK penerima manfaat yang telah disampaikan sebelumnya, tentunya tidak sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kampar Tahun 2017 tentang daftar nama dan alamat keluarga penerima manfaat (KPM) program raskin 2017 sebagaimana yang tertuang dalam pedoman umum program Raskin tahun 2017, bahwa setiap rumah tangga miskin ( RTM ) sasaran akan menerima beras sebanyak 15 kg/bulan atau 45 kg/3 bulan, hal ini akan sangat berpengaruh bilamana jumlah KK-nya



bertambah dengan jumlah beras Raskin yang diterima. Seperti apa yang dinyatakan oleh penerima manfaat Raskin Nices :

*”Jatah beras, saya itu dapatnya lima kilogram per bulannya kalau tiga bulan ya 15 kg Dek! Orang yang mengambil beras di Desa itu kan banyak, lagi pula berasnya adanya Cuma itu, ya dapatnya tidak sama. Seperti saya ini dapatnya lima kg perbulannya”.* (Wawancara, Selasa 12 November 2019)

Bahkan lebih lanjut:

*“Karena orang yang sudah mampu juga dapat jatah beras Raskin juga, itu kan mengurangi jatahnya orang yang tidak mampu, iya kan Dek! Tapi ya tidak apa-apa, kalau saya lagi susah mereka juga sering membantu”.* (Wawancara, Selasa 12 November 2019).

Bila dilihat dari beberapa pernyataan diatas membuktikan, bahwa jumlah beras yang diterima oleh orang miskin tidak sesuai dengan ketentuan orang miskin per kepala keluarga untuk setiap bulannya sebagian kecil tidak sesuai dengan aturan jumlah pagu beras yang telah ditetapkan. Selain itu ditemukan pula ketidaktepatan jumlah dalam pendistribusian beras Raskin di Desa Lubuk Siam, ini juga dipengaruhi oleh tidak tepatnya jumlah beras dalam karung yang seharusnya adalah 15 kg, tetapi dalam kenyataannya menurut informasi dari masyarakat penerima raskin kurang dari 15 kg. Sebagaimana yang terpetik dalam wawancara dengan responden penerima manfaat Raskin Simet mengungkapkan:

*“Berasnya itu juga tidak ada lima belas kilogram kok Nak! Kalau dibagi tiga paling dapatnya juga lima kg Nak”.* (Wawancara, Selasa 12 November 2019).

Data induk diatas menunjukkan bahwa jumlah beras yang terdapat dalam karung beras yang seharusnya adalah 15 kg ternyata tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya, yang mana jumlah beras dalam karung beras tersebut kurang

dari 15 kg dan apabila beras dalam karung ini dibagi untuk tiga orang tentu saja setiap RTM mendapat jatah kurang dari 5 kg. Dengan jatah beras yang diterima oleh keluarga miskin kurang dari 5 kg tersebut tentu tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Pedum Raskin 2017, dimana RTM penerima manfaat Raskin seharusnya mendapat jatah beras 15 kg/bulannya atau 45 kg/3 bulan.

Ketidaktepatan dalam pembagian jatah beras Raskin di Lubuk Siam ini dikarenakan sistem family dan bagi rata. Dimana, ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian beras Raskin, dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat yang dikarenakan oleh bagi rata mengakibatkan penurunan jumlah jatah beras yang seharusnya diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin 15 kg/RTM/bulan, menjadi hanya sebesar 5 Kg/RTM/bulan. Ini disebabkan karena melonjaknya jumlah KK penerima manfaat Raskin yang tidak membedakan orang miskin dan orang yang mampu. Hal ini disebabkan oleh pembagian kartu pengambilan beras Raskin dengan sistem family atau kedekatan dengan petugas pembagi kartu pengambilan beras di. Kondisi diatas tersebut membuktikan, bahwa ketepatan jumlah dalam pendistribusian beras Raskin di Desa Lubuk siam masih belum sesuai dengan aturan yang ada.

Namun, sebagian besar responden RTM penerima manfaat Raskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa beras Raskin dibagikan pada masyarakat penerima manfaat Raskin berjumlah 5 kg /RTM/bulan atau 15 kg /RTM/3 bulan, seperti pernyataan Jujut, yang merupakan Responden penerima manfaat Raskin:

*“Hanya 5 kg/bulan atau 15 kg/3 bulan itu kok Dek, 15 kg itu harganya ya tiga puluh ribu, belinya di Kantor Desa Lubuk Siam”.* (Wawancara, Selasa 12 November 2019).

Melihat dua fenomena dilapangan, maka pemerintah dalam hal ini Kepala Desa Lubuk Siam harus mendaftarkan dan mengusulkan untuk menambah jumlah Raskin sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Lubuk Siam. Selain itu, Kepala Desa harus tegas terhadap petugas Raskin di titik distribusi (RT, RW, ataupun petugas yang lain) untuk tidak membagikan kartu pengambilan beras miskin kepada orang yang sudah mampu.

### **3. Ketepatan Harga**

Dalam pedoman umum raskin tahun 2017. Nomor: B- 247/D-II/KPS.01.00/02/2017. Bahwa harga beras raskin dari titik distribusi seharga Rp. 1.600/Kg, akan tetapi harga raskin didesa Lubuk Siam tidak sesuai dengan pedoman umum raskin, dari observasi dilapangan ditemukan bahwa tiap RTS-PM harus membeli beras miskin dengan harga Rp.2.000/kg. Dari fakta yang ada, diidentifikasi terjadinya kenaikan harga beras yang harus dibeli oleh RTS-PM didesa Lubuk Siam. Seperti petikan dari hasil wawancara terhadap responden.

*“Harga Rp. 2.000,- per kilonya, tidak ada biaya lagi. Di Kantor Desa ya Cuma disuruh membayar harga beras yang diterima itu, petugas menerangkan bahwa harga sebenarnya Rp. 1.600,- namun diminta sukarela warga untuk membeli kantong plastik makanya jadi Rp. 2.000,-”.* (Wawancara, Rabu 13 November 2019).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Amri Jono S.Pd sebagai Kepala Desa Lubuk Siam, sebagai berikut:



*"Harga beras Raskin yang dibagikan pada penerima manfaat Raskin, seharga seribu enam ratus per kilogramnya, jadi kalau dapat 5 kg beras Raskin harus membayar delapan ribu rupiah dan kami tidak memaksanya untuk membayar sepuluh ribu rupiah per kilonya, itupun bagi warga yang mau saja, kalau yang tidak mau membayar sepuluh ribu tetap kami berikan dengan harga seribu enam ratus per kilonya". (Wawancara, Rabu 13 November 2019).*

Dengan data diatas tersebut dapat dianalisis bahwa penjualan beras Raskin di Desa Lubuk Siam secara aktualisasinya kurang berjalan dengan baik tidak sesuai dengan ketentuan harga beras Raskin yang tertera dalam pedoman umum program Raskin tahun 2017. Yang seharusnya dengan harga beras Raskin di titik distribusi sebesar Rp. 1.600/kg. Hal yang sama juga dibenarkan oleh tokoh masyarakat yaitu Ketua RT. 01 dusun II kampung Baru desa Lubuk Siam Asran beliau membenarkan bahwa:

*"Naiknya harga beras miskin disebabkan oleh biaya pembelian kantong plastik, mengingat bahwa satu karung beras beratnya 15 kg maka harus dibagi tiga menjadi 5 kg. Untuk 5 kg itulah kita menggunakan kantong plastik agar warga yang menjemput tidak kesusahan untuk membawa pulang beras raskinnya".(Wawancara, Senin 11 November 2019)*

Kondisi diatas tersebut menunjukkan bahwa, tidak ada kedisiplinan petugas Raskin dalam menyelamatkan kebijakan yang ada, malah petugas terkesan memanfaatkan peluang pada kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan tokoh msyarakat dan key informan mengenai ketepatan harga dalam penerimaan bantuan subsidi beras miskin (raskin), maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan beras miskin (raskin) harganya kurang tepat dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan yang telah ditetapkan.



#### 4. Ketepatan Waktu

Tepat waktu merupakan indikator dari keberhasilan program raskin, waktu pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin sesuai dengan rencana distribusi, dan distribusikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin. Mekanisme pendistribusian beras Raskin ini merupakan suatu sistem yang saling terkait dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Setiap bulannya Kabag Perekonomian Sekda Kabupaten Kampar memberikan data rumah tangga miskin yang berasal dari BPS kepada Bulog, setelah data rumah tangga miskin tersebut sampai ke Bulog, barulah beras Raskin tersebut didistribusikan ke setiap Kecamatan, melalui Kecamatan beras Raskin tersebut baru didistribusikan ke titik distribusi (Kantor Kelurahan/Desa). Setelah pihak Desa mendapatkan informasi beras dari Kecamatan, barulah petugas Desa yang menangani program Raskin ini (Sekretaris Desa dan putgas) menyiapkan semacam kupon pengambilan beras kepada rumah tangga penerima manfaat Raskin. Dan keesokan harinya kupon pengambilan beras tersebut baru dilimpahkan ke RW/RT untuk dibagikan kepada warganya yang berhak menerima beras Raskin tersebut. Saat ketua RW/RT membagikan kupon pengambilan beras pada saat yang bersamaan inilah rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin mendapatkan informasi bila beras Raskin tersebut sudah turun dan bisa diambil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di tiap-tiap wilayah RW/RT di Desa Lubuk Siam. Sebagian besar responden menyatakan bahwa waktu

pendistribusian beras Raskin adalah "tiga bulan sekali" dan sebagiannya lagi mengatakan "belum pasti". Seperti terpetik dalam wawancara dengan salah satu responden masyarakat penerima manfaat Raskin, yaitu :Nices

*"Sepertinya kok datangnya beras tersebut tidak pasti Dek. Biasa datangnya itu tiga bulan sekali. Yang pasti ya kalau sudah dapat kupon pengambilan beras dari pak RT, ya lalu beras itu sudah bisa diambil di Kantor Desa". (Wawancara, Selasa 12 November 2018)*

Selanjutnya, hal yang serupa juga disampaikan oleh Jujut sebagai masyarakat penerima manfaat Raskin, mengatakan:

*"Datangnya beras, tidak pasti itu Dek! Ya kadang tanggal sepuluh kadang tanggal dua-belasan, biasanya itu diatas tanggal sepuluh, tidak pasti itu. Nanti dari Kantor desa itu dapat kartu untuk mengambil beras di Kantor desa. Itu terlambatnya ya contohnya dapatnya kartu tanggal sepuluh paling lambat pengambilannya ya tanggal dua-puluh, begitulah Dek. Terus seandainya tanggal dua-puluh belum punya uang, ya bingung saya Dek. Bingungnya, mau makan apa? Datangnya tidak pasti itu Dek, di Kantor desa sini". (Wawancara, Rabu 13 November 2019).*

Pernyataan masyarakat miskin penerima manfaat Raskin tentang waktu pendistribusian beras Raskin di Desa Lubuk Siam ini juga dipertegas oleh Tokoh Masyarakat di Desa Lubuk Siam, Asran. yang merupakan Ketua RT.01 Desa Lubuk Siam, mengatakan:

*"Setiap bulannya beras Raskin tersebut belum pasti turunnya, biasa datangnya itu tiga bulan sekali, ya diatas tanggal sepuluh".(Wawancara, Senin 11 November 2019).*

Dengan data diatas tersebut, waktu pendistribusian beras Raskin ini, hampir semua masyarakat Desa Lubuk Siam memang tidak mengetahui secara pasti, kapan seharusnya beras Raskin tersebut didistribusikan kepada masyarakat

miskin penerima manfaat Raskin. Hal ini membuktikan bahwa ada keterlambatan pendistribusian beras Raskin kepada masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Seperti halnya yang dikatakan oleh Rimbun sebagai responden masyarakat miskin penerima manfaat Raskin:

*"Wah, tidak tahu itu Nak! Ya kalau sudah dapat kartunya, ya tinggal ngambil di Kantor desa, biasanya ya tiga bulan sekali diatas tanggal sepuluh. Mengenai kapan seharusnya beras tersebut diberikan, saya tidak tahu itu Nak. Yang penting itu setiap tiga bulan sekali saya bisa dapat jatah".* (Wawancara, Kamis 14 November 2019).

Hal senada juga dikatakan oleh Edison yang juga responden penerima manfaat Raskin:

*"Tidak tahu Dek! Itu kan urusannya Desa, bagaimana-bagaimananya saya tidak tahu. Ya setahu saya itu dapat jatah beras setiap tiga bulan sekali, begitu saja. Kalau saya sendiri bingungnya ya kalau berasnya sudah datang, tapi belum punya uang untuk membeli berasnya itu".* (Wawancara, Kamis 14 November 2019)

Begitu juga yang dikatakan oleh Simet penerima manfaat Raskin yang lain, mengungkapkan:

*"Ya maaf Nak! Kok terus lalu sering terjadi yang seperti itu, apa kartunya di Kantor Desanya sana belum diambil dari Rtnya, ya tidak begitu tahu".* (Wawancara, Rabu 13 November 2019).

Waktu pendistribusian dari gudang Bulog Kampar sampai ketitik distribusi akhir pada umumnya relatif sama. Telah ada jadwal yang tetap setiap tiga bulannya, yaitu pada tanggal Januari sampai Maret atau pada tanggal 1 - 11. meski demikian, ada temuan yang cukup mengejutkan di Desa Lubuk Siam, yaitu jadwal pengiriman beras dari gudang Bulog Kampar tidak diketahui secara pasti



oleh petugas Desa. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya ketidaktepatan waktu kedatangan raskin di Didesa Lubuk Siam. Hal tersebut disebabkan petugas desa tidak mungkin mengontrol keterlambatan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Amri Jono S.Pd sebagai Kepala Desa Lubuk Siam:

*“Kalo pendistribusiannya itu kita nunggu dulu informasi dari kecamatan, setelah itu baru kita bagikan pada masyarakat miskin penerima raskin. Biasanya dsitribusi beras raskin tersebut dilaksanakan pada tanggal-tanggal muda antara tanggal 1 – 10 atau bulan Januari - Maret, ya walaupun kadang juga lebih tapi nggak sampai lebih dari tanggal 20 kita sudah bagikan kepada masyarakat penerima manfaat raskin....”*. (Wawancara, Senin 11 November 2019).

Bahkan lebih lanjut:

*“Kalau tepatnya tanggal berapa, yang tahu persisnya itu pihak Kecamatan Dek! Karena kita ini kan hanya pelaksana, jadi setiap bulannya kita pendistribusiannya menunggu ada informasi beras dulu dari Kecamatan...”*. (Wawancara, Senin 11 November 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, seperti data induk yang dipaparkan diatas. Maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan program Raskin di Desa Lubuk Siam berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pendistribusian beras Raskin. Belum sesuai dengan Pedoman Umum Program Raskin Tahun 2017, yang mana pendistribusian beras Raskin harus sudah diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin selambat-lambatnya tanggal sepuluh setiap bulan. Akan tetapi di Desa Lubuk Siam pendistribusian beras Raskin kepada rumah tangga miskin penerima manfaaat Raskin sering mundur hingga lebih diatas tanggal sepuluh bahkan tiga bulan sekali.



Keterlambatan dalam pendistribusian beras Raskin ini berdasarkan informasi yang digali dari masyarakat miskin penerima manfaat Raskin, disebabkan oleh keterlambatan petugas Raskin (baik petugas Kabupaten maupun Kecamatan). Ketidakpastian waktu pendistribusian Raskin tersebut berdampak pada penerima manfaat Raskin kesulitan untuk menyiapkan biaya pembelian Raskin.

Kondisi tersebut diatas, dimana jadwal pengiriman beras dari gudang beras tidak di ketahui secara pasti oleh perangkat desa, padahal saat itu sudah masuk bulan pengiriman Raskin yang berikutnya, artinya dalam penelitian yang mempunyai wilayah yang berbeda bisa saja mempunyai kesamaan temuan, seperti waktu pendistribusian raskin di tiap tingkatan selalu mengalami keterlambatan pendistribusian, yang berakibat pada kurang lancarnya waktu pembayaran beras raskin, untuk itu perlunya kejelian petugas raskin di tingkat Kelurahan / Desa untuk meningkatkan koordinasi yang terus menerus dengan pihak Bulog dan kalau di mungkinkan perlu adanya kesepakatan penjadwalan distribusi raskin antara desa dengan bulog atau pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai ketepatan waktu dalam penerimaan bantuan subsidi beras miskin (raskin), maka penulis menyimpulkan bahwa waktu penerimaan raskin masih belum baik karena memang tidak tetap, dapat dikatakan bahwa pihak Desa masih mengalami kesulitan dalam manajemen waktu.

## 5. Ketepatan Administrasi

Salah satu indikator penting di dalam proses distribusi Raskin adalah ketepatan administrasi, karena ketepatan Administrasi merupakan persyaratan untuk menyesuaikan subsidi dan ketepatan harga beras secara benar dan tepat waktu.

Sesuai dengan pedoman umum program Raskin tahun 2017, harga penjualan beras Raskin di titik distribusi adalah Rp. 1.600,- per Kg, sementara itu masyarakat miskin yang penerima manfaat Raskin menebus raskin Rp.2.000,- ini dikarenakan biaya pembelian kantong plastik ataupun biaya administrasi lainnya seperti apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa Lubuk Siam Amri Jono S.Pd:

*” Beras Raskin disini dijual sama dengan aturan yang ada, yaitu setiap kilogramnya seribu enam ratus rupiah. Baik yang beli itu rumahnya dekat dengan kantor Desa ataupun jauh dari kantor Desa, namun dari pihak pelaksana atau staf desa meminta pertimbangan kepada warga untuk menambah harga raskin sesuai suka rela warga untuk membeli kantong plastik kebanyakan warga membayar dua ribu rupiah dan tanpa dibebani biaya lagi”. (Wawancara, Senin 11 November 2019).*

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ropa, sebagai penerima manfaat Raskin:

*”Sekilonya dua ribu Dek, ya biasanya segitu, itupun hanya sukarela untuk membawa beras dari Kantor desa, tapi itu kan sudah didalam harga beras tersebut kan Dek!”. (Wawancara, Kamis 14 November 2019).*

Pernyataan diatas tersebut sesuai dengan pernyataan sebagian besar responden yang menyatakan bahwa ”harga beras Raskin Rp. 2.000/kg” di kantor Desa Lubuk Siam. Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh PSKK-UGM

(2006) di Kabupaten Cilacap, menunjukkan sering terjadinya keterlambatan pembayaran beras raskin, bahkan sudah dianggap hal yang wajar serta yang lebih tragis lagi ada yang nunggak membayar raskin hingga pendistribusian raskin pada bulan berikutnya, untuk itu perlunya dilakukan sosialisasi yang sejelas-jelasnya pada warga tentang hak, kewajiban atau aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga.

Kondisi tersebut diatas, terjadi di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak hulu kabupaten Kampar, dimana data diatas menunjukkan bahwa, harga beras Raskin tidak sesuai dengan pedoman umum program Raskin tahun 2017. Sementara cara pembayaran Raskin di Desa Lubuk Siam dilakukan secara tunai dan langsung pada saat para penerima manfaat Raskin membeli beras Raskin di titik distribusi (Kantor Desa), ini artinya, para ketua RT/RW tidak dilibatkan dalam pembelian maupun pembayaran beras Raskin. Karena pembelian beras Raskin di laksanakan di kantor desa yang ditangani langsung oleh Sekretaris desa dan staff desa, sekaligus sebagai penanggung jawab program Raskin di tingkat desa.

Pembayaran sistem lunas ini tidak lepas dari peran ketua RT atau RW serta Petugas di Desa Lubuk Siam dalam membagi kartu pengambilan beras Raskin kepada penerima manfaat Raskin, sebelum beras di drop di kantor Desa. Sehingga penerima manfaat Raskin dapat menyiapkan uang sebelumnya. Kondisi semacam ini perlu di pertahankan dan ditingkatkan dalam keberlanjutan informasi beras berikutnya.

Ada baiknya lagi, apabila hal ini juga ditunjang dengan adanya sistem *reward* dari pemda dan bulog kepada Desa / Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi. Dimana *reward* ini berbentuk dengan didahulukannya informasi beras pada bulan berikutnya di desa / kelurahan yang memperoleh *reward* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai ketepatan administrasi dalam prosedur penerimaan subsidi beras miskin (*raskin*), maka penulis menyimpulkan bahwa prosedur administrasi dalam pendistribusian dan pembayaran beras subsidi tersebut sudah tepat dengan adanya pembayaran langsung pada saat pengambilan beras.

## **6. Ketepatan Kualitas**

Sebagai bantuan pangan terhadap keluarga miskin tentu kualitas beras *Raskin* harus layak untuk dikonsumsi. Beras yang diterima keluarga miskin penerima manfaat haruslah sesuai dengan standart kualitas beras untuk program *raskin* yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Beras berkualitas baik menurut PSKK-UGM (2006: 35) adalah, warnanya putih, tidak bau, dan beras utuh (tidak hancur), kualitas beras termasuk sedang apabila warna beras tidak begitu putih, atau putih tetapi bau, dan masih layak untuk dimakan, dan kualitas beras termasuk jelek apabila warna beras kuning, berbau (*apeg*), dan kondisi beras hancur sudah banyak tepung dan banyak ulatnya.

Kualiatas beras *Raskin* didesa Lubuk Siam yang diterima oleh RTS-PM berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Sebagian besar responden



menyatakan bahwa kualitas beras Raskin yang diterima adalah "sedang" dan sebagian lagi berkata "jelek". Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Tokoh Masyarakat Asran mengungkapkan:

*"Selama ini saya belum pernah mendapat protes dari warga kalau berasnya jelek. Saat saya tanya tentang mutu berasnya, kebanyakan warga bilanginya lumayan lah Pak....".*(Wawancara, Senin 11 November 2019).

Dari data diatas dapat diketahui, bahwa beras raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat raskin di Desa Lubuk Siam sudah cukup layak untuk dikonsumsi, walaupun kualitasnya tidak sebaik dengan beras yang biasa dibeli di pasaran dengan harga yang berkisaran Rp. 5.000,-. Akan tetapi ketidaktepatan kualitas beras juga ditemukan dalam penelitian program raskin ini. Dimana sebagian RTM penerima manfaat Raskin di Desa Lubuk Siam ini harus terlebih dahulu mencampur beras raskin tersebut dengan beras yang dibeli dipasaran, saat akan dimasak, agar bila saat dikonsumsi beras tersebut dapat lebih enak rasanya dan tidak mudah basi. Hal ini terbukti sebagaimana yang terperik dengan wawancara Ira wati (penerima manfaat raskin) mengatakan:

*"Kadang ya dicampuri dulu, dibelikan beras yang baik. Soalnya, berasnya itu cepat basi".* (Wawancara, Kamis 14 November 2019)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Soleha:

*"Rasanya itu kurang enak , sudah lama, sudah putih, tapi ya gimana namanya juga bantuan".* (Wawancara, Kamis 14 November 2019).

Dari data diatas, dapat diketahui bilamana ternyata beras raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin di Desa Lubuk Siam tidak

sepenuhnya dalam kondisi atau berkualitas baik. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dalam ketepatan kualitas beras raskin di Desa Lubuk Siam dinilai masih kurang atau belum optimal.

### **C. Faktor Penghambat atau Kendala Dalam Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin didesa Lubuk Siam Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar**

Pemerintah sebagai pelaku kebijakan publik, perlu sekali memperhatikan tuntutan masyarakat dalam proses politik sesuai dengan asas demokrasi pancasila. tidak melihat pada hasil yang baik saja yang menjadi jangkauan kebijakan, akan tetapi juga proses kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan yang diharapkan itu perlu mendapat perhatian dalam mempersiapkannya. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan.

Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini diwujudkan dalam kebijakan beras untuk Rumah Tangga Miskin. Penyaluran Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk Beras.

Dalam menjalankan suatu kebijakan, hal yang terpenting adalah sebagaimana pelaksanaan kebijakan itu berjalan, jika pelaksanaan tersebut tidak berjalan dengan baik maka kebijakan itu akan menjadi sia-sia. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan *responden*, maka diperoleh hambatan sebagai berikut:

*“Secara umum dapat saya katakan bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu ini belum terlaksana dengan baik. karena masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki lagi untuk kedepannya sehubungan dengan penyaluran Raskin untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Lubuk Siam ini.*

*Pada dasarnya ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan distribusi Raskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal. Pertama, Faktor internal berasal dari dalam diri SDM, yakni faktor dari masyarakat sendiri, faktor internal yang menghambat pendistribusian Rastra di Desa Lubuk Siam yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat, rendahnya pengaduan masyarakat dan faktor kecemburuan sosial yang tinggi. Kedua, Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, seperti faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan raskin, kurangnya sosialisasi mengenai raskin, faktor diluar batas kemampuan aparat desa. Serta jarang nya dilakukan pendataan ulang Rumah Tangga Miskin oleh pelaksana distribusi (pegawai), sehingga dalam pembagian kupon Raskin jumlah sering berubah-ubah tiap bulannya dan mengakibatkan penjatahan Raskin tidak tepat sasaran, atau jatuh ketangan yang tidak berhak mendapatkannya.*


Selanjutnya, yang menjadi hambatan lainya adalah masalah indikator 6T yaitu ketidaktepatan sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas dan administrasi:

*“Karena pertama, belum tepatnya mengenai sasaran penerima Raskin, ini karena Raskin dibagi rata dengan seluruh masyarakat Desa Lubuk Siam. Kedua, belum tepatnya jumlah yang harus didistribusikan karena masyarakat hanya menerima 5 kg/bulan. Ketiga, belum tepatnya harga beras yang didistribusikan, meskipun masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut namun harga yang didistribusikan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Keempat, waktu pendistribusian masih belum berjalan dengan yang seharusnya artinya beras yang didistribusikan masih sering terjadi keterlambatan atau tidak rutin dalam pendistribusikan setiap bulannya, dan ini menandakan belum tepatnya waktu pendistribusian beras. Kelima, kualitas beras masih sangat rendah, mutu beras yang diterima RTS berbau, pecah-pecah ini artinya belum tepatnya kualitas beras yang didistribusikan. Keenam, yaitu mengenai ketepatan prosedur administrasi yang belum tepat meskipun informan mengatakan tepat tetapi belum mengacu kepada indikator ketepatan administrasi bahwa penetapan administrasi distribusi*

*Raskin dengan terpenuhinya prosedur persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu seperti Kartu Jaminan Raskin dll.*

Hal ini di ungkapkan oleh hampir seluruh responden yang merima Raskin didesa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan tanggapan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa yang menjadi hambatan pada pelaksanaan penyaluran Raskin ini adalah faktor disiplin, seperti perlunya pengawasan dilakukan pada saat penyaluran Raskin berlangsung, dan faktor kecermatan pegawai dalam melihat kualitas beras yang dibagikan kepada masyarakat miskin dan jumlah Raskin yang sering berubah-ubah setiap bulannya.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang peneliti lakukan, bahwa Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin Di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar diatas ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam penyaluran beras miskin didesa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yaitu secara umum belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan 6T atau Kurang Tepat dengan pedoman umum raskin tahun 2017:
  - a. belum tepatnya mengenai sasaran penerima Raskin, ini karena Raskin dibagi rata dengan seluruh masyarakat Desa Lubuk Siam.
  - b. belum tepatnya jumlah yang harus didistribusikan karena masyarakat hanya menerima 5 kg/bulan.
  - c. belum tepatnya harga beras yang didistribusikan, meskipun masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut namun harga yang didistribusikan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
  - d. waktu pendistribusian masih belum berjalan dengan yang seharusnya artinya beras yang didistribusikan masih sering terjadi keterlambatan atau tidak rutin dalam pendistribusikan setiap bulannya, dan ini menandakan belum tepatnya waktu pendistribusian beras.

- e. kualitas beras masih sangat rendah, mutu beras yang diterima RTS berbau, pecah-pecah ini artinya belum tepatnya kualitas beras yang didistribusikan, dan
  - f. yaitu mengenai ketepatan prosedur administrasi yang belum tepat meskipun informan mengatakan tepat tetapi belum mengacu kepada indikator ketepatan administrasi bahwa penetapan administrasi distribusi Raskin dengan terpenuhinya prosedur persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu seperti Kartu Jamin Raskin dll.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan distribusi Raskin di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal. Pertama, Faktor internal berasal dari dalam diri SDM, yakni faktor dari masyarakat sendiri, faktor internal yang menghambat pendistribusian Raskin di Desa Lubuk Siam yaitu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat, rendahnya pengaduan masyarakat dan faktor kecemburuan sosial yang tinggi. Kedua, Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, seperti faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan raskin, kurangnya sosialisasi mengenai raskin, faktor diluar batas kemampuan aparat desa. Serta jarangya dilakukan pendataan ulang Rumah Tangga Miskin oleh pelaksana distribusi (pegawai), sehingga dalam pembagian kupon Raskin jumlah sering berubah-ubah tiap bulannya dan mengakibatkan penjatahan Raskin tidak tepat sasaran, atau jatuh

ketangan yang tidak berhak mendapatkannya. Selanjutnya, yang menjadi hambatan lainnya adalah masalah kualitas beras yang diberikan kepada mereka, yang mana kualitas beras masih kurang layak untuk dikonsumsi, seperti terdapat batu-batu kecil, beras yang patah dan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh hampir seluruh responden yang menerima Raskin tersebut”.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat penulis sarankan diantaranya sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran, rumah tangga sasaran penerima beras miskin harus sesuai dengan data yang diterbitkan dari basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K serta harus dilakukannya pembaharuan data disetiap tahunnya.
2. Ketepatan jumlah, jumlah yang harus diberikan kepada RTS-PM sebanyak 15Kg/RTS/Bulan sebagaimana mengacu kepada ketentuan pedoman umum raskin.
3. Ketepatan harga, harga tebus beras miskin (HTR) yang diberikan kepada RTS sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar Rp. 1.600/Kg TD.
4. Ketepatan waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
5. Ketepatan kualitas, kualitas beras raskin yang diberikan kepada keluarga miskin berkualitas baik sehingga dapat memenuhi kalori dan tenaga bagi keluarga miskin dalam menjalankan aktivitasnya. Dan

6. Ketepatan administrasi, administrasi terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat pada waktunya.

Penetapan masyarakat yang mendapatkan bantuan raskin haruslah benar benar diperhatikan dan diawasi baik dari pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah agar kecurangan-kecurangan di setiap daerah dalam pendistribusian beras raskin bisa diminimalisir serta pemerintah harus meningkatkan lagi sosialisasi terutama ditingkat desa agar pemerintah desa dan seluruh masyarakat lebih mengetahui mengenai pelaksanaan raskin dengan ketentuan 6T diantaranya: ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan harga, ketepatan kualitas, ketepatan waktu dan ketepatan administrasi.

Pemerintah juga harus mengontrol dan mengawasi pendistribusian beras, terutama mengenai stok ketersediaan raskin setiap bulannya jangan sampai terjadi kekosongan, selain itu pendistribusian raskin di desa harus di lakukan pengawasan agar tidak terjadi keterlambatan dan juga pemerintah harus mengontrol standar mutu dari beras yang akan didistribusikan ke desa.

Bagi masyarakat penerima raskin harus lebih bisa mencari tahu informasi program-program baru dari pemerintah agar masyarakat lebih memiliki pengetahuan yang luas mengenai program seperti raskin ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. 2001. *Konsep Otonomi Daerah dan Persoalan Federalism Tinjauan Historis Dalam Kaitannya Dengan UUD 1945*.
- Ala, Andrebayo. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memarangi Kemiskinan Edisi II*. Liberti : Yogyakarta.
- Amandemen Undang-Undang Pemda. *UU RI No. 9 Tahun 2015*. Jakarta: Redeksi Sinar Grafika.
- Bupati Kampar. 2015. *Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015*. Kampar.
- Bakar, Abu. 2010. *Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Di Kantor Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan*. Skripsi: Fisipol Universitas Islam Negeri.
- Haw. Widjaya. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gusmansyah. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil*. Pekanbaru.
- Maulidah, Sri, dan Rauf, Rayunir. 2015. *Pemerintahan Desa*. Yokyakarta: Zanafa Publishing.
- Sekti, Perima, Azmel. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kepenghuluhan Sekaladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*. Pekanbaru.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabetha.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Kencana, Inu. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tumpal. F. Saragih. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*. Jakarta.
- Munaf yusri. *Hukum Administrasi Negara, Uniersitas Islam Riau, Marpoyan Tujuh*, Pekanbaru
- Syafhendry, 2008. *Hubungan Pusat dan Daerah*.

- Suharto, Edi, 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Social di Indonesia*, Bandung, PT. Alfabeta
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakn Publik Formulas, Implementasi dan Evaluasi*. PT.Gramedia : Jakarta
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan, Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol Uir.
- Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama: Bandung.
- Syaukani, H.R. dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Edward III, George C., 2008, *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Elvira, Lutfi. 2012. *Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Miskin Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kantor Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kepulauan Riau*
- Grindle, Merille S. (ed.), 2008, *Politics and policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton Unerversity Press.
- Meleong, Ilexy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Soeprihanto
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakn Publik Formulas, Implementasi dan Evaluasi*. PT.Gramedia : Jakarta
- Rasyid, Rias. 2000. *Pokok-pokok Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Subarsono, AG. 2005. *Analisa Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Lalobo, 2005, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Unerversitas Terbuka.

Syafiie, Inu Kencana. 2004 *“Filsafat Pemerintahan” Mencari Bentuk Good Governmen Yang Sebenarnya*. Jakarta : CV. Mandar maju.  
*Teori, Kebijakan Dan Implementasi* .Jakarta : Bumi Aksara.  
Sumber;[http://www.bulog.co.id/images/alur\\_raskin\\_new.gif](http://www.bulog.co.id/images/alur_raskin_new.gif)

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu, 2002, *Diktat Kuliah Metodologi Ilmu*, Jakarta Penerbit CV. Rajawali Pers.

Van Meter, D. And C. Van Horn, 2008, “The Policy Implementation Process: A Conseptual Framework” *Administration and Society* 6, 4 (2008)

#### **Dokumentasi:**

Daftar Nama dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Rastra Tahun 2017. Yang dikeluarkan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Kampar Tahun 2017.

Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor : B- 247/D-II/KPS.01.00/02/2017 Tentang Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.